

**PENUNDAAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR
DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali
Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

WILDAN ZULFIKAR RASYID

1802016145

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DR. H. AGUS NURHADI, MA.

Jln. Wismasari V/2 Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wildan Zulfikar Rasyid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Wildan Zulfikar Rasyid

NIM : 1802016145

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan

Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185 Telp (024) 7601291, Fax. 7624691,
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN


Nama : Wildan Zulfikar Rasyid
NIM : 1802016145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 27 Juni 2022


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang,


Ketua Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I



Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 196506051992031003




Penguji Utama II


Fahrudin Aziz, Lc., M.A.
NIP.

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II


Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”¹

¹ Qodariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 206.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta

Muh Rosyid dan Siti Zubaidah

Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai penulis lahir hingga penulis sudah sebesar ini. Lalu terimakasih juga atas do'a dan support-nya.

Teruntuk adek penulis, Mikyal Kaisa Rasyid dan Raisa Ulya Rasyid

Terimakasih atas do'a dan support-nya.

Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, Amin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2022



Wildan Zulfikar Rasyid

NIM. 1802016145

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedomana Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (Dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ ... ا ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	ū	u dan garis di atas
يُ و	<i>dhammah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â). Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murûna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

7. *Kata Sandang*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadist*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab. Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

ABSTRAK

Nāzhir merupakan pihak yang diberikan amanah yang besar untuk menjaga, mengembangkan dan mengelola dari harta benda wakaf yang diamanahkan padanya. Tujuan dengan adanya *Nāzhir* agar harta benda terus terjaga akan keperuntukan wakaf dan dapat mendatangkan *maslahat* kepada umat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11 disebutkan bahwa tugas *Nāzhir* adalah mengembangkan, mengolala dan mengawasi harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya. Akan tetapi, di masyarakat banyak dijumpai *Nāzhir* yang tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga menyebabkan penundaan pemanfaatan harta benda wakaf yang menjadikan harta benda wakaf terlantar. Seperti yang terjadi pada tanah wakaf di Dukuh karangtengah Desa winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Sehingga tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf belum dapat memberikan manfaat kepada umat. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* dalam perspektif fiqh dan hukum positif.

Dalam penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait penyebab penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan bagaimana penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* dalam perspektif fiqh dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data primer diambil dari wawancara penulis dengan *Wākif*, *Nāzhir*, tokoh agama Desa Winong, serta petugas wakaf sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, undang-undang, jurnal, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan perwakafan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab yang menyebabkan penundaan pemanfaatan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah yaitu, karena ketua *Nāzhir* meninggal dunia, beberapa anggota *Nāzhir* ada yang sakit, tidak adanya dana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf terutama untuk pembangunan masjid, kurangnya pengetahuan *Nāzhir* tentang pengelolaan tanah wakaf selain itu banyak tanah wakaf yang dikelola oleh *Nāzhir* tersebut sehingga *Nāzhir* tidak bisa fokus pada satu tanah wakaf saja. Menurut fiqh tentang *Nāzhir* yang menunda pemanfaatan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah, menyatakan bahwa tidak sesuai dengan agama Islam karena penundaan pemanfaatan tanah wakaf merupakan perbuatan mubadzir yang dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya menurut hukum positif penundaan pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 45. Selain itu, juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6 ayat 4.

Kata Kunci: Penyebab Penundaan Wakaf, *Nāzhir*, Fiqh, Hukum Positif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku Pembimbing sekaligus dosen wali penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirann untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
2. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H selaku Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirann untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuan.
6. Keluarga Besar Penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Muh Rosyid dan Ibu Siti Zubaidah yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta kasih sayang dan doanya dengan tulus. Adek penulis Mikyal Kaisa Rasyid dan Raisa Ulya Rasyid yang telah memberikan keceriaan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam Kelas D 2018 yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah silaturrahmi terindah.

8. Rekan-rekan Ahmad Arif, Imam Nur Fathoni, Erwin Abdullah, Ibnu Aqil, Rizky Dwi Ramadhan, Ilham Maulana, Rafli Izzul Haq, Saidatul Chumayro', Yayuk Sri Rahayu, Mustofidatul Khoiriyah, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Mukhamad Bahrul Ulum dan Atika Intan Khairunnisa yang telah menemani penulis sejak dari penelitian yang selalu siap membantu penulis dalam segala hal dan memberikan motivasi, dan menjadi rekan bertukar fikir sekaligus berkeluh kesah sampai skripsi penulis selesai.
10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Boyolali (IMB) Walisongo dan Ikatan Mahasiswa Darul 'Ulum (IMADU) Walisongo yang telah kebersamai penulis dari awal perndaftaran masuk UIN Walisongo sampai menyelesaikannya.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN <i>NĀZHIR</i>	12
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	12

1. Pengertian Wakaf	12
2. Dasar Hukum Wakaf	15
3. Syarat dan Rukun Wakaf	19
4. Bentuk-Bentuk Wakaf	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Nāzhir</i>	29
1. Pengertian <i>Nāzhir</i>	29
2. Syarar-Syarat <i>Nāzhir</i>	30
3. Hak dan Kewajiban <i>Nāzhir</i>	34
4. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	35

**BAB III PERWAKAFAN TANAH WAKAF DI DUKUH KARANGTENGAH
DESA WINONG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN
BOYOLALI** 38

A. Gambaran Umum Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali	38
B. Gambaran Tanah Wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	41
C. Latar Belakang Perwakafan Tanah Wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	44
D. Pandangan Tokoh Agama Terkait Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf	53
E. Penyebab Terjadi Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh <i>Nāzhir</i> di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali	55

**BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH
NĀZHİR DI DUKUH KARANGTENGAH DESA WINONG
KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI DALAM
PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF** 60

	A. Analisis Penyebab Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh <i>Nāẓhir</i> di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali	60
	B. Analisis Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh <i>Nāẓhir</i> Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif	65
BAB V	PENUTUP	76
	C. Kesimpulan	76
	D. Saran-saran	77
	E. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Penduduk Dukuh Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2 Daftar Jumlah Penduduk Dukuh Karangtengah Berdasarkan Agama

Tabel 3.3 Daftar Jumlah Penduduk Dukuh Karangtengah Berdasarkan Pekerjaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara Indonesia dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi wakaf yang besar. Hal ini karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Menurut *website* data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah aset tanah wakaf di Indonesia tercatat sebanyak 422.433 lokasi yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia dengan luas mencapai 55.534,54 hektare.² Dari jumlah lokasi tersebut 246.493 lokasi dengan luas 20.839,06 hektare di antaranya sudah mempunyai sertifikat, sedangkan sisanya 175.940 lokasi dengan luas 34.695,48 hektare yang belum mempunyai sertifikat. Di wilayah Kabupaten Boyolali, jumlah lokasi tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 2.761 lokasi dengan luas mencapai 921.207 m² (meter persegi) sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat sebanyak 1.355 lokasi dengan luas mencapai 453.049 m² (meter persegi).³

Adapun penggunaan tanah wakaf di Indonesia ada enam macam, yaitu masjid sebanyak 43,82 persen, musholla 28,02 persen, sekolah 10,72 persen, pesantren 3,89 persen, makam 4,40 persen, dan untuk sosial lainnya sebanyak 9,14 persen.⁴ Dari data siwak tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar wakaf di Indonesia merupakan wakaf langsung agar harta benda wakaf tersebut dapat digunakan secara langsung untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu dengan cara meningkatkan peran wakaf sebagai sistem keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana untuk ibadah dan sosial, akan tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, oleh karena itu perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Imam Syafi'i wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan. Hal tersebut disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum dalam ayat al-Qur'an maupun hadist yang secara khusus menceritakan kasus-kasus tentang perwakafan pada zaman Rasulullah.

² Siwak, "Jumlah Tanah wakaf Seluruh Indonesia". Diakses tanggal 26 Desember 2021, http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php.

³ Data Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.

⁴ Siwak, "Data Tanah wakaf Seluruh Indonesia". Diakses tanggal 26 Desember 2021, <http://siwak.kemenag.go.id>.

Di antara dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum wakaf dalam agama Islam ialah dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui”.(QS. Al-Imran: 92)

Wakaf merupakan suatu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Wakaf juga dikategorikan sebagai sedekah jariyah karena pahalanya akan selalu mengalir selama harta benda wakaf tersebut masih ada dan terus dimanfaatkan oleh orang lain meskipun orang yang bersedekah atau orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”*⁵

Dalam aspek perwakafan yang menjadi sangat penting adalah seorang *Nāzhir*, karena *Nāzhir* menempati kedudukan yang penting dalam pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf. *Nāzhir* merupakan pihak perorangan atau lembaga yang diberi amanah oleh *Wākif* untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dari itu harta benda wakaf terus terjaga akan kekayaan dan peruntukan wakaf serta manfaatnya akan terus dirasakan oleh masyarakat, maka *Wākif* harus lebih berhati-hati dalam memilih seorang untuk menjadi *Nāzhir*. Dengan adanya *Nāzhir* pihak *Wākif* berharap harta benda wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan umat.

Setelah *Wākif* memilih *Nāzhir* maka *Wākif* berikrar kepada *Nāzhir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar merupakan awal *Nāzhir* untuk melaksanakan tugas dan memegang amanah agar harta benda

⁵ Afifudin Muhajir, Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 14.

wakaf tetap terjaga kemanfaatannya. Akan tetapi praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁶

Faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab mengapa perkembangan wakaf di Indonesia belum semaju di negara lain adalah banyaknya *Nāẓhir* atau pengelola tanah wakaf yang tidak mempunyai kemampuan manajerial dan pengetahuan tentang wakaf yang maksimal atau *Nāẓhir* yang tidak profesional, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak harta benda wakaf yang kurang memberikan manfaat kepada masyarakat dan dibiarkan begitu saja sampai harta benda wakaf tidak terurus dan terbengkelai. Hal ini salah satunya terjadi pada tanah wakaf Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, di mana tanah wakaf tersebut tidak diurus oleh *Nāẓhir* sehingga menyebabkan terbengkelai. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, beliau mengungkapkan bahwa terdapat sebuah tanah wakaf di Dukuh Karangtengah yang berupa pekarangan. Tanah tersebut merupakan tanah milik salah satu warga yang telah diwakafkan kepada warga Dukuh Karangtengah pada enam tahun yang lalu terhitung setelah terbitnya akta ikrar wakaf (AIW). Tanah wakaf tersebut memiliki luas 400 m². Akan tetapi sampai saat ini tanah wakaf tersebut mengalami penundaan pemanfaatan dengan kata lain *Nāẓhir* belum memanfaatkan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, yaitu untuk pembangunan masjid. Kini tanah wakaf tersebut tidak diperuntukkan untuk kemaslahatan yang mendatangkan kebajikan tetapi menjadi tidak terurus dan terbengkelai.⁷

Kehadiran *Nāẓhir* sebagai pihak yang diberikan amanah dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan harta

⁶ Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 01 (April 2015): 83–108.

⁷ Wawancara dengan Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Boyolali, pada tanggal 23 Agustus 2021.

benda wakaf. Meskipun para *mujtahid* tidak menjadikan *Nāẓhir* sebagai salah satu rukun wakaf, akan tetapi para ulama sepakat bahwa *Wākif* wajib menunjuk *Nāẓhir* wakaf. Baik *Nāẓhir* yang bersifat perseorangan maupun organisasi atau badan hukum. Pengangkatan *Nāẓhir* wakaf bertujuan agar harta benda wakaf terjaga dengan baik dan tidak sia-sia.

Permasalahan wakaf yang terjadi di Dukuh Karangtengah tidak sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa, *Nāẓhir* mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁸

Kemudian dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa, *Nāẓhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.⁹ Sedangkan di dalam Pasal 220 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa, *Nāẓhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan dan bertanggung jawab atas kekayaan waka serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri Agama.¹⁰

Meskipun tugas dan kewajiban *Nāẓhir* sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi kenyataannya di dalam masyarakat masih sering terjadi problematika terhadap harta benda wakaf. Problematika wakaf yang sering terjadi adalah harta yang telah diwakafkan tidak terurus dan mengalami penundaan pemanfaatan oleh *Nāẓhir* sehingga menyebabkan harta wakaf tersebut tidak terurus dan menjadi terlantar. Mengingat adanya penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāẓhir* yang menjadikan tanah wakaf tersebut tidak terurus dan terlantar maka penulis membuat penelitian skripsi dengan judul: “PENUNDAAN

⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁰ Pasal 220 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH *NĀZHİR* DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya terdapat dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* dalam perspektif fiqh dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Kabupaten Boyolali dalam perspektif fiqh dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang hukum keperdataan Islam, khususnya tentang perwakafan dan penyebab penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, dan memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan tentang perspektif fiqh dan hukum positif terkait penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir*.
2. Secara praktis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan proses perwakafan pada khususnya kepada *Nāzhir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi tanah wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti penulis menggunakan beberapa literatur yang mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa judul yang ada, di antaranya adalah:

1. Skripsi Mahesti Rofiqohputri, 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi "Peran *Nāẓhir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)". Dalam penelitian ini menyatakan bahwa yang terjadi di Kecamatan Kebayoran Lama adalah *Nāẓhir* tanah wakaf belum dapat berperan secara maksimal berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal tersebut dapat dilihat dari pengadministrasian data harta benda wakaf yang kurang maksimal, seperti tidak dicantumkan kontak *Wāḳif*, *Nāẓhir* dan alamat peruntukkan wakaf. Kemudian dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf hanya sebagian kecil *Nāẓhir* yang sudah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Serta belum adanya pengawasan yang efektif dari pihak yang berkompeten dalam perwakafan. Jadi yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis buat terletak pada fokus pembahasannya.¹¹
2. Skripsi M. Zuhail Haris, 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Wāḳif* (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)". Di dalam skripsi ini menyatakan bahwa tanah wakaf di Desa Pringsewu Utara Kabupaten Pringsewu digunakan sebagai tanah pemakaman bagi warga setempat. Akan tetapi dengan berjalannya waktu tanah pemakaman tersebut dimanfaatkan oleh *Wāḳif* untuk bisnis dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf tersebut untuk menambahkan kekayaan *Wāḳif*. Menurut hukum Islam yang dilakukan *Wāḳif* Desa Pringsewu Utara bertentangan dengan syari'ah sehingga dapat merugikan orang lain. Karena pada hakikatnya tanah wakaf diambil manfaatnya

¹¹ Mahesti Rofiqohputri, "Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: 2019)

untuk mewujudkan kemaslahatan umat bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena pada dasarnya wakaf sah jika dilakukan menurut syari'ah, dimanfaatkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, serta mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹²

3. Skripsi Didin Najmudin, 2011, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor". Dalam skripsi menyatakan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan mayoritas masih dikelola secara tradisional, seperti digunakan untuk pembangunan masjid, pemakaman dan sekolah. Namun dengan seiring perkembangan zaman para *Nāzhir* memiliki strategi baru untuk mengelola secara produktif tanah wakaf yang masih kosong terutama tanah wakaf yang peruntukannya untuk kuburan, yaitu dengan menanam beberapa pohon sengon. Kemudian pohon sengon tersebut dijual dan hasil dari penjualan pohon sengon digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang sudah ada. Strategi *Nāzhir* tersebut dinilai sebagai pengelolaan tanah wakaf yang profesional.¹³
4. Jurnal Uswatun Hasanah, Jurnal Al-Ahkam Volume 22 Nomor 1 April 2012, tentang "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif". Dalam jurnal ini menyatakan bahwa pengawasan dari pihak yang berkompeten dalam bidang wakaf harus dilakukan secara maksimal agar *Nāzhir* mengelola harta benda wakaf secara produktif dengan baik dan benar. Karena dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan harta benda wakaf dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan hasil dari pengelolaan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.¹⁴
5. Jurnal Firman Muntaqo, Jurnal Al-Ahkam Volume 25 Nomor 1 April 2015, tentang "Problematikan dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia". Dalam jurnal ini

¹² M. Zuhail Haris, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung: 2018)

¹³ Didin Najmudin, "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: 2011)

¹⁴ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Ahkam* Volume 22 Nomor 1 (April 2012).

menyatakan bahwa perwakafan yang terjadi di Indonesia belum dapat berperan dengan baik. Dapat dilihat dari permasalahan yang sering terjadi, seperti banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat, tanah wakaf direbut oleh sebagian keluarga. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang wakaf, *Nāzhir* kurang profesional serta lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang.¹⁵

Dari beberapa telaah pustaka di atas, secara umum pembahasannya memang sama dengan penulis yaitu mengkaji tentang perwakafan, namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, objek penelitian mereka fokus pada peran *Nāzhir* dalam pengelolaan tanah wakaf, pemanfaatan tanah wakaf oleh *Wākif* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, strategi pengelolaan tanah wakaf. Sedangkan fokus kajian yang penulis buat adalah faktor-faktor penundaan pemanfaatan tanah wakaf dan penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* dalam perspektif fiqh dan hukum positif. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali) dan hal inilah yang membedakan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat atau dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum).¹⁶ Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.

Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian lapangan (field research), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh

¹⁵ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Ahkam* Volume 25 Nomor 1 (April 2015)

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

data, fakta dan informasi yang lebih akurat dan objek mengenai Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Metode kepustakaan (*library research*) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan buku serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian.

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris yaitu penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pendekatan normatif-empiris terdapat juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara kepada *Wākif*, *Nāzhir*, tokoh agama dan masyarakat serta petugas wakaf Kabupaten Boyolali.
- b. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang berhubungan dengan penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir*, seperti undang-undang, buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam di lapangan untuk mengetahui apa saja kendala-kendaa yang dihadapi *Nāzhir* dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan pandangan tokoh agama terkait dengan penundaan pemanfaatan tanah wakaf.
- b. Wawancara atau interview merupakan pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan subyek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap *Wākif*, *Nāzhir*, beberapa tokoh agama dan masyarakat serta petugas wakaf Kabupaten Boyolali.

- c. Dokumentasi dengan mencari dokumen-dokumen tertulis, untuk memperoleh data, seperti surat-surat, sertifikat tanah wakaf, Akta Ikrar Wakaf, dan sumber yang lain.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yang pertama reduksi data. Reduksi data merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti dalam pemilihan data yang dianggap dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab problematika penelitian (rumusan masalah). Yang kedua dengan cara penyajian data dengan menaratifkan data, menjadikan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data. Yang ketiga mendiskusikan antara teori dan data, serta mengkolaborasikan teori dan data.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Bagian Pembukaan

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi huruf arab-latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas mengenai tinjauan umum tentang wakaf dan *Nāẓhir*. Yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, bentuk-bentuk wakaf, kemudian tinjauan umum tentang *Nāẓhir* yang terdiri dari pengertian, syarat-syarat menjadi *Nāẓhir*, hak dan kewajiban *Nāẓhir*, serta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB III : Membahas tentang lokasi penelitian, latar belakang perwakafan di Dukuh Karangtengah, pandangan tokoh agama terkait penundaan pemanfaatan tanah wakaf dan faktor penyebab terjadi penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāẓhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.

BAB IV : Menganalisa penyebab penundaan dan penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāẓhir* dalam perpektif fiqih dan hukum positif.

BAB V : Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN *NĀZHİR*

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kalimat (وقف – يقف – وفقاً) Dikatakan (dalam bahasa Arab) وقف, maksudnya seseorang berhenti dari berjalan. Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Kata وقف berarti menahan harat untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan suatu barang (zatnya) dan menyedahkan manfaatnya.

Dalam hal terminologi wakaf, para ahli fiqih menggunakan dua kata, yaitu *habas* dan *wakaf*. Karena itu sering digunakan kata *habasa* atau *ahbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang *wakaf* dan *habas* adalah kata benda, dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas*, dan *mahbus*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan), seperti dalam kalimat *habsu as-sya'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yuras* (wakafnya tidak dijual dan diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah SWT). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas*: *al-habsu ma wuqifa*, *al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan.¹⁷

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Sedangkan dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang pada hukum yang ditimbulkan.¹⁸ Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Menurut Hanafiyah

¹⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, (Bekasi: Gramata Publisihing, 2015), 7-8.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2010), 433.

“Menahan substansi harta pada kepemilikan Wākif dan menyedekahkan manfaatnya.”

Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *Wākif* itu sendiri. Dengan artian, *Wākif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

b. Wakaf Menurut Malikiyah

“Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaanya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya kepikiran.”

Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *Wākif*, Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

c. Wakaf Menurut Syafi'iyah

“Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan Wākif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.”

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *Wākif*, terlepas dari campur tangan *Wākif* atau lainnya dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁹

d. Wakaf Menurut Hanabilah

“Menahan yang asal dan memberikan hasilnya”

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadist Nabi SAW kepada Umar bin Khatab ra., “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya.” Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud

¹⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 71.

dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.²⁰

Dari beberapa definisi wakaf menurut beberapa ahli fiqih, dapat diambil kesimpulan pengertian wakaf bahwa:

- 1) Harta wakaf lepas/ putus dari hak milik *Wāḳif*, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah.
- 2) Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjut.
- 3) Yang dishadaqahkan hanyalah manfaatnya saja.

Adapun definis wakaf menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”²¹

- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *Wāḳif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”²²

²⁰ *Ibid.*, 74.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

²² Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 2.

- c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *Wākif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.”²³

- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”²⁴

Beberapa definisi tersebut dapat melahirkan pemahaman dan praktik wakaf yang dinamis di masyarakat. Definisi itu tidak hanya meliputi wakaf konsumtif dan jangka waktunya bersifat selamanya (*muabbad*), tetapi meliputi wakaf yang bernilai ekonomis dan bertempo (*muqqot*). Akibatnya praktik wakaf di berbagai negara cenderung dinamis dan variatif sesuai dengan konteks sebagai kekuatan ekonomi Islam dengan tujuan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, wakaf bertujuan, untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu cakupan objek wakaf tidak hanya kepentingan ibadah, tetapi juga melingkupi kesejahteraan umum. Hal ini berimplikasi pada praktik wakaf secara dinamis atau variatif di berbagai negara.²⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari al-Qur'an maupun hadist. Akan tetapi secara umum tidak ada satu pun ayat al-Qur'an yang berbicara tentang wakaf secara tegas dan spesifik. Namun, perwakafan dapat diketahui

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Afifudin Muhajir, Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 8.

secara implisit dalam al-Qur'an. Di antara dalil-dalil yang menjadi dasar hukum perwakafan dalam Islam ialah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS. al-Imron: 92)²⁶

Kehujjahannya adalah: kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti Sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.²⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”(QS. al-Baqarah: 26)²⁸

Kehujjahan ayat ini adalah: bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan di antara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah SWT adalah wakaf.²⁹ Ayat-ayat di atas secara umum memerintahkan untuk menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah SWT, tidak secara tegas memerintahkan wakaf. Namun demikian, wakaf berdasarkan pengertian di depan masuk dalam makna ayat-ayat di atas, karena harta

²⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 62.

²⁷ Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), 17-18

²⁸ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 44.

²⁹ Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf*, 18.

benda yang diwakafkan disyariatkan harus memberikan manfaat bagi kepentingan umat.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³⁰

“Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”³¹

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perbuatan orang yang meninggal dunia telah terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala sedekah jariyah (sedakah yang terus-menerus mengalir pahalanya), pahala ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, dan doa anak sholeh pada orang tuanya yang telah meninggal dunia.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بَخْيِيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بَخْيِيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ³²

“Umar bin Khattab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, ia berkata Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah itu, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? Nabi Muhammad SAW. Menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya). Ibn Umar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah itu (dengan mensyaratkan) tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yang mana ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang

³⁰ Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf*, 19.

³¹ Qodariah Barkah dkk, *Fiqh Zakat*, 214.

³² Delli Maria, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), 19.

tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa dari orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata, saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibn Sirin, lalu ia berkata ghaira mutaatsilin malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik).” (HR. Bukhari)³³

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika Rasulullah SAW. Bersabda “tahanlah pokoknya”, itu berarti tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dengan kata lain, dipertahankan keberadaannya (kewakafannya), sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan menjadi sedekah jariyah (sedekah yang terus mengalir pahalanya). Dari hadist tersebut juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerima wakaf boleh jadi terdiri dari orang-orang fakir, budak yang dimerdekakan, kaum kerabat, *ibnu sabil, fisabilillah, tamu, dan orang-orang yang mengelola harta benda wakaf (Nāẓhir), yang mana mereka boleh memanfaatkan hasil wakaf tersebut selama dalam batas yang wajar (dengan cara yang ma'ruf). Sementara kaum kerabat yang dimaksud dalam hal ini termasuk anak keturuannya.*³⁴

c. Kaidah Fiqih

Wakaf merupakan ibadah dalam hal bidang muamalah karena ibadah yang berwujud hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah). Wakaf hukumnya boleh hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Prinsip dasar segala sesuatu adalah boleh”.³⁵

Kaidah di atas merupakan kaidah umum dalam menetapkan suatu hal. Bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Wakaf merupakan Hal ini dapat dilihat dari segi kemanfaatan yang diperoleh dari praktik wakaf. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya umat Islam. *Wākif* harus meniatkan untuk mewakafkan harta benda miliknya serta digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

³³ Delli Maria, dkk, *Akuntansi dan Manajemen*, 19.

³⁴ *Ibid.*, 19.

³⁵ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqih*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 11.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ

“Menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan”³⁶

Misalnya *Wākif* mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun sebuah masjid di suatu daerah. Setelah tanah wakaf tersebut dibangun sebuah masjid, maka masyarakat dapat menggunakan masjid tersebut untuk melaksanakan shalat berjamaah dan kegiatan keagamaan sosial lainnya. Dengan dibangunnya masjid tersebut akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Selain dasar dari Al-Qur’an dan hadist, para ulama (*ijma’*) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak malan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.³⁷

d. Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaan wakaf harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Karena rukun dan syarat menjadi

³⁶ *Ibid.*, 1.

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2010), 435-436.

hal yang paling penting dalam hukum Islam yang dapat menentukan sah atau tidak sahnya di mata hukum. Menurut fiqih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf ada empat yaitu:

- a. *Wākif* (Orang yang mewakafkan tanah).
- b. *Mauquf bih* (Barang atau harta yang diwakafkan).
- c. *Mauquf ‘Alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
- d. *Shigat* (Pernyataan atau ikrar *Wākif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa ada enam unsur wakaf, yaitu:

- a. *Wākif*,
- b. *Nāzhir*,
- c. Harta wakaf,
- d. Tujuan wakaf,
- e. Akad wakaf, dan
- f. Jangka waktu wakaf.³⁸

Adapun setiap rukun wakaf di atas, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *Wākif* (Orang yang mewakafkan hartanya)

Dalam pasal 215 ayat (2) dalam KHI disebutkan *Wākif* adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya. Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, maka pelakunya harus orang yang *ahliyah al-tabarru’*, yaitu orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak berada di bawah pengampunan (*al-mahjur ‘alaih*).³⁹ Pihak yang mewakafkan harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu:

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 6-7.

1) Berakal sehat

Ulama sepakat bahwa *Wākif* haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. Begitu juga dalam hal kelangsungan pengelolaannya.

2) Dewasa (baligh)

Wakaf tidak sah hukumnya jika berasal dari anak-anak yang belum baligh, karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya.

3) Merdeka

Tidak ada yang menentang pendapat ini, kecuali sebagian pengikut Mazhab Zahiriyah yang berpendapat bahwa budak boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagian *tabarru'* saja. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apa pun.

4) Tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *gafrah* (bodoh).

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa orang yang berada dalam tanggungan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf dari orang yang boros dan bodoh, yang masih dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah.

5) Atas kemauan sendiri.

Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.⁴⁰

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa *Wākif* dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁴⁰ Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf*, 26-28.

- 1) Dewasa
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - 4) Pemilik sah harta benda wakaf.⁴¹
- b. *Mauquf bih* (Harta benda yang diwakafkan)

Wakaf merupakan macam pemberian sunah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa, karena harta benda yang diserahkan haruslah harta benda yang tidak habis dipakai, tapi dapat bermanfaat secara terus-menerus serta dimiliki dan dikuasai oleh *Wākif* secara sah. Oleh karena itu, harta benda yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak.

Aga harta benda yang diwakafkan dipandang sah, maka harta wakaf tersebut memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- 1) Harta yang akan diwakafkan harus *mutaqawwam*. Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al mal al mutaqawwam*) adalah harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at dalam situasi apapun. Contohnya 'Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah milik yang berada di Khaibar untuk kepentingan Islam.
- 2) Harta benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya. Syarat ini bertujuan memberi perlindungan hukum bagi eksistensi perwakafan. Syarat ini juga menjamin agar *mauquf 'alaih* dapat menerima manfaat atau hasil pengelolaan benda wakaf. Abdul Wahhab Khallaf dan Ahmad Syalabi berpendapat benda wakaf yang tidak jelas wujudnya merupakan wakaf yang tidak sah, seperti seseorang yang mewakafkan tanahnya padahal ia tidak menunjukkan lokasi tanag dan batas-batasnya.⁴²
- 3) Milik *Wākif*. Hendaklah harta benda yang akan diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *Wākif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta benda yang bukan milik *Wākif*, karena wakaf mengandung kemungkinan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴² Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 28.

menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Harta benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala ikatana, sengketa, dan pembebanan.

- 4) Terpisah bukan milik bersama. Maksud dari terpisah bukan milik bersama adalah, harta benda yang akan diwakafkan adakalanya dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.⁴³

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa harta yang diwakafkan dipandang sah, apabila harta wakaf tersebut memenuhi lima syarat, yaitu:

- 1) Harta itu bernilai
- 2) Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*)/ benda bergerak (*Manqul*)
- 3) Harta itu diketahui kadar dan batasannya
- 4) Harta itu milik *Wākif*
- 5) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.⁴⁴

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain seperti dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yaitu:

⁴³ Qodariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat*, 208-210.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

c. *Mauquf 'Alaih* (Tujuan Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Ulama *ittifaq* bahwa wakaf merupakan bentuk amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ilallah*). Karena itu yang menjadi tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* kepada Allah SWT. Implementasi *qurbah* kepada Allah SWT diwujudkan dengan *mentasharrufkan* hasil pengelolaan wakaf untuk *mauquf 'alaih* yang sesuai dengan ketentuan syari'at seperti kaum fakir miskin, ulama', keluarga dekat, dan kepentingann umum.⁴⁶

Oleh karena itu tujuan wakaf harus jelas untuk siapa harta benda wakaf diberikan kepada seseorang atau orang tertentu, organisasi atau badan hukum. Adapun tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencari keridhoan Allah. Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum muslim, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁶ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, 33.

- 2) Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.⁴⁷

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴⁸ Pada hakekatnya bakti kepada masyarakat serta menyantuni umat Islam ada dua tujuan yang dapat dicapai dengan wakaf agar memperoleh keridhoan Allah SWT, dan membrikan pengayoman sosial dan darma yang memerlukan pertolongan.

d. *Sighat* (Pernyataan wakaf)

Sighat merupakan segala ucapan, tulisan atau syarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diingatkannya. Sehingga *sighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *Wākif* tanpa memerlukan *qobul* dari *mauquf 'alaih*. *Sighat* wakaf juga disebut sebagai tanda penyerahan benda yang diwakafkan.⁴⁹ Bahwasannya *Sighat* harus:

- 1) Jelas tujuannya,
- 2) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu,
- 3) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati,
- 4) Tidak mengandung suatu peringatan untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilaksanakan.⁵⁰

Dalam peraturan perwakafan makna *sighat* dikenal juga dengan sebagai istilah ikrar. Adapun makna ikrar menurut KHI Pasal 215 ayat (3) yang berbunyi “Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *Wākif* untuk mewakafkan benda miliknya.” Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *Wākif* yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada *Nāzhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.

⁴⁷ Irvan Fadly Nurmaulana, “Peran Nazhir dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang: 2016), 41-42.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁹ Qodariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat*, 212.

⁵⁰ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 20-21.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *sighat* dengan perkataan yang jelas dan sempurna untuk menghindarkan persengketaan atau permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari, terutama dari keluarga atau ahli waris dari pihak *Wākif*. Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa wakaf tidak memerlukan kepada lafaz penerimaan (*qabul*). Sedangkan Imam Syafii dan Imam Maliki berpendapat sebaliknya, yaitu wakaf harus memerlukan lafaz penerimaan (*qabul*).⁵¹

e. *Nāzhir* Wakaf

Nāzhir wakaf adalah pihak perseorangan atau badan hukum yang memegang amanat untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya. Ulama tidak menjadikan *Nāzhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, akan tetapi para ulama bersepakat bahwa *Wākif* harus menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai *Nāzhir* wakaf atau pengelola harta benda wakaf, baik *Nāzhir* itu berupa *Wākif* sendiri, *mauquf 'alaih*, maupun pihak lain. Bahkan, ada kemungkinan *Nāzhir* wakaf terdiri dari dua pihak, yaitu *Wākif* dan *mauquf 'alaih*.

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, tidak dicantumkannya *Nāzhir* sebagai rukun wakaf dikarenakan wakaf merupakan amal *tabarru'* yang merupakan pelepasan hak milik *Wākif*.⁵² Adapun tugas-tugas *Nāzhir* adalah menjaga harta benda wakaf, membagikan hasil harta benda wakaf kepada pihak yang berhak menerima wakaf, dan mengelola harta benda wakaf.

4. Bentuk-Bentuk Wakaf

Pada dasarnya tujuan wakaf adalah *qurbah* atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan wakaf harus berupa kebajikan yang manfaatnya ditujukan kepada fakir, keluarga dekat, masjid, madrasah, sarana umum, beasiswa, santunan yatim piatu, dan sebagainya. Bentuk-bentuk wakaf harta benda wakaf dapat ditinjau dari dua segi, yaitu ditinjau dari tujuan wakaf dan ditinjau dari harta benda wakaf. Jika ditinjau dari tujuan wakaf, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf *ahli* dan *khoiri*. Pada

⁵¹ Afifudin Muhajri dan Nawawi, *Revitalisasi*, 10.

⁵² Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, 44.

prinsipnya, wakaf *ahli* identik dengan wakaf *khoir*. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan, unsur tolong-menolong ini merupakan realisasi perintah Allah SWT untuk membelanjakan sebagian harta dia jalan kebajikan.

a. Wakaf *Ahli*

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si *Wākif* atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf dzurri atau wakaf ‘alal aulad yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu (1) kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, (2) kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.⁵³

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabanya. Diujung hadist tersebut dinyatakan sebagai berikut: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak perempuannya.⁵⁴

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dan bila terjadi *munqothi’ intiha’* (habisnya mauquf’alaih), maka wakaf dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian meskipun anak keturunan *Wākif* yang menjadi tujuan *Wākif* itu tidak ada lagi yang mampu mempergunakan atau menjadi punah, maka harta wakaf tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yang dipergunakan keluarga *Wākif* yang lebih jauh atau dipergunakan untuk umum.⁵⁵

⁵³ Muh Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam*, Vol. 8, ..., 149.

⁵⁴ Qodariah Barkah, dkk, *Fiqh Zakat*, 218.

⁵⁵ Riska Wardani Azis, “Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapali Kabupaten Polewali Mandar)”, *Skripsi UIN Alaudin Makassar* (Makassaaar: 2017), 25.

b. Wakaf *Khoir*

Wakaf khoiri yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah.⁵⁶

Wakaf khoiri inilah yang sejalan dengan amalan wakaf yang sangat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir hingga *Wākif* meninggal. Selama harta wakaf masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf khoiri inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

- a. Harta atau benda tak bergerak, seperti: tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasul SAW. demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Naijir yang mewakafkan bangunan dinding bangunannya untuk kepentingan masjid.
- b. Benda bergerak, seperti: mobil, sepeda motor, binatang, ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini juga dapat diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga nilai benda itu tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.⁵⁷

⁵⁶ Muh Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam*, Vol. 8, ..., 150.

⁵⁷ Riska Wardani, *Pengelolaan*, 26

B. Tinjauan Umum Tentang *Nāzhir*

1. Pengertian *Nāzhir*

Kata *Nāzhir* berasal dari kata kerja نظر - ينظر - نظرا yang mempunyai arti menjaga menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Sedangkan kata ناظر adalah isim fa'il dari kata نظر yang diartikan sebagai pengawas (penjaga). Dengan demikian *Nāzhir* wakaf dapat diartikan dengan orang yang diberi tugas mengelola wakaf. *Nāzhir* adalah sosok penting dalam perwakafan. Ia bertugas menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Urgensi *Nāzhir* dalam pengelolaan wakaf diakui keberadaannya oleh semua ulama. Hanya saja menurut fiqih *Nāzhir* tidak dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf. Hal ini dikarenakan fiqih berpandangan bahwa yang bertindak sebagai *Nāzhir* tidak lain adalah *Wākif* itu sendiri.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa *Nāzhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wākif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (5) menyatakan bahwa *Nāzhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁶⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Nāzhir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf dari *Wākif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nāzhir* mempunyai tugas mengadministrasikan, menjaga atau melindungi, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Adapun *Nāzhir* meliputi perseroangan, organisasi dan badan hukum

Kedudukan *Nāzhir* dalam wakaf mempunyai peranan yang sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *Nāzhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *Wākif* harus menunjuk *Nāzhir* wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut *Wākif* sendiri, mauqufalaihnya. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak mengelola atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan

⁵⁸ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, 74.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam

mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.⁶¹

2. Syarat-Syarat *Nāzhir*

Mengingat pentingnya *Nāzhir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, maka *Nāzhir* ditetapkan sebagai unsur penting dalam perwakafan. Penunjukan *Nāzhir*. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang *Nāzhir* diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Posisi *Nāzhir* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas (*za ra'y*). Didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk hafsah menjadi *Nāzhir* wakafnya.⁶²

Persyaratan *Nāzhir* menurut fiqih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Oleh karena itu dalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat-syarat *Nāzhir* yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia,
- b. Beragama Islam,
- c. Dewasa,
- d. Mampu secara jasmani dan rohani,
- e. Tidak berada di bawah pengampuan,
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.⁶³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan, bahwa *Nāzhir* terdiri dari perseorangan, organisasi dan badan hukum.

⁶¹ B Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqih Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Al -ahkam ; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 14, No. 2 (Desember-Juli: 2018), 62.

⁶² B Syafuri, *Nadzir Wakaf*, Vol. 14, ..., 59-76.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam

a. *Nāzhir* Perseorangan

Adapun *Nāzhir* Perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya dapat menjadi *Nāzhir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶⁴

Nāzhir perseorangan dapat ditunjuk oleh *Wākif* dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang tentang Wakaf. *Nāzhir* perseorangan wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian setelah terdaftar BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nāzhir*.

Sebelum *Nāzhir* melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. *Nāzhir* perseorangan merupakan satu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya diangkat menjadi ketua dan salah seorang *Nāzhir* perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nāzhir dapat berhenti dari kedudukannya apabila *Nāzhir* tersebut meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh BWI. Akan tetapi berhentinya salah satu seorang *Nāzhir* perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya *Nāzhir* perseorangan yang lain.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b. *Nāzhir* Organinsasi

Nāzhir organisasi wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat atau yang terdekat. *Nāzhir* organisasi merupakan organisasi yang bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nāzhir* perseorangan;
- 2) Salah seorang perngurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada, dan
- 3) Memiliki:
 - (a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 - (b) Daftar susunan pengurus;
 - (c) Anggaran rumah tangga;
 - (d) Program kerja daan pengembangan wakaf
 - (e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan
 - (f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁶⁵

c. *Nāzhir* Badan Hukum

Nāzhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. *Nāzhir* badan hukum merupakan organisasi yang bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.⁶⁶ *Nāzhir* badan hukum hanya dapat menjadi *Nāzhir* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan *Nāẓhir* perseorangan;
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁶⁷

Dari persyaratan *Nāẓhir* di atas menunjukkan bahwa *Nāẓhir* menempati kedudukan yang sangat inti dalam pengelolaan harta benda wakaf. Ditinjau dari segi tugas *Nāẓhir*, *Nāẓhir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, mengelola dan menyalurkan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

3. Hak dan Kewajiban *Nāẓhir*

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *Nāẓhir*, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf ‘alaih* bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi *Nāẓhir* maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya. *Nāẓhir* dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus harta benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat harta benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para *Nāẓhir* juga mempunyai hak dan kewajiban.⁶⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa *Nāẓhir* memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁸ Irvan Fadly Nurmaulana, *Peran Nazhir, Skripsi*, ... 50.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.⁶⁹

Adapun hak dan kewajiban *Nāzhir* dijelaskan dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

a. Kewajiban *Nāzhir* adalah sebagai berikut:

- 1) *Nāzhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) *Nāzhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

b. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Hak-hak *Nāzhir* adalah *Nāzhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Nāzhir*, *Nāzhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁷⁰ Menurut para ulama fiqih bahwa *Nāzhir* berhak mendapat upah semenjak dia memulai mengelola dan mengurus harta benda wakaf baik dengan cara membangun, membagikan atau menyalurkan hasil yang telah terkumpul dari harta benda wakaf, sesuai dengan syarat *Wākif* dan pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan oleh para *Nāzhir*, karena upah merupakan balasan dari sebuah pekerjaan. Diperbolehkan bagi orang yang mengelola harta benda wakaf untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf tersebut. Tidak hanya menerima imbalan, *Nāzhir* juga harus terdaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia baik *Nāzhir* perseorangan maupun badan hukum.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa *Nāzhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undang.⁷¹

Nāzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif serta berpedoman pada perauran perundang-undangan. Oleh karena itu *Nāzhir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda wakaf yang terlantar dan tidak terurus. Namun terdapat syarat dalam hal harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri, yaitu *Wākif* harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta *Nāzhir* harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.⁷²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Nāzhir*, *Nāzhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.⁷³ Akan tetapi BWI hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya yang diyantakan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

⁷¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf ⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

⁷³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nāzhir* dapat diberhentikan dan diganti dengan *Nāzhir* lain apabila *Nāzhir* yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi *Nāzhir* perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nāzhir* organisasi atau *Nāzhir* badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nāzhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa “Apabila *Nāzhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul *Wākif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pemberhentian dan penggantian *Nāzhir*.”

Pemberhentian dan penggantian *Nāzhir* dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk BWI.⁷⁴ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *Nāzhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *Nāzhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁷⁵

Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolanya sebagai berikut:

⁷⁴ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁷⁶

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

BAB III
PERWAKAFAN TANAH WAKAF DI DUKUH
KARANGTENGAH DESA WINONG KECAMATAN BOYOLALI
KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

1. Letak Geografis

Dukuh Karangtengah merupakan sebuah dukuh yang terletak di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tanahnya yang subur dan banyak terdapat perkebunan yang luas serta beriklim tropis sehingga cocok digunakan untuk pertanian. Dengan ketinggian tanah sekitar 200 meter di atas permukaan laut (mdpl) menyebabkan kelembaban udara yang ada di dukuh ini berkisar pada 22-26 Derajat Celcius.

Kondisi sarana prasarana dukuh ini sudah merata seperti jaringan listrik, sarana air bersih yang terdiri dari sumur dan tower air, jaringan pipa air yang bersumber dari sumber mata air maupun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). serta jalan yang sudah beraspal dan betonisasi. Letak wilayah Dukuh Karangtengah cukup strategis dengan perkotaan, wilayah perkantoran dan daerah perindustrian. Jarak antara pusat Pemerintahan Kabupaten Boyolali dengan Dukuh Kerangtengah sekitar 4 km. Adapun batas-batas wilayah Dukuh Karangtengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan peladangan dan perkebunan
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Dukuh Karangmojo Desa Winong
- c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dukuh Sambirejo Desa Winong
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dukuh Kuncen Desa Winong⁷⁷

2. Keadaan Demografis

Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun dan selebihnya adalah karyawan swasta, pedagang, PNS dan lain sebagainya. Karena wilayah

⁷⁷ Berdasarkan Observasi langsung yang dilakukan peneliti, pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021

Dukuh Karangtengah banyak terdapat lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Wilayah Dukuh Karangtengah terdiri dari 1 RW dan 3 RT, yaitu RT 001, RT 002, dan RT 003. Jumlah penduduk Dukuh Karangtengah sampai pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 359 orang yang terdiri dari 177 orang laki-laki dan 182 orang perempuan. Dari jumlah keseluruhan jumlah penduduk perempuan ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki yaitu selisih 5 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.1

Daftar Jumlah Penduduk Dukuh Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	No. RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	RT. 001	64	64	128
2.	RT. 002	50	59	109
3.	RT. 003	63	59	122
Jumlah RW : 12		177	182	359

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Tabel 3.2

Daftar Jumlah Penduduk Dukuh Karangtengah Berdasarkan Agama

No.	No. RT	Islam		Kristen	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	RT. 001	64	64	0	0
2.	RT. 002	50	59	0	0
3.	RT. 003	63	59	0	0
Jumlah RW : 12		177	182	0	0

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Penduduk Dukuh Karangtengah mempunyai profesi yang beragam, akan tetapi mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau pekebun dan karyawan swasta, berikut jumlah penduduk Dukuh Karangtengah berdasarkan pekerjaan hingga bulan Desember 2021:

Tabel 3.3

Daftar Jumlah Penduduk Dukuh Karangtengah Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum atau tidak bekerja	38	40	78
2.	Mengurus rumah tangga	0	36	36
3.	Pelajar atau mahasiswa	24	23	47
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	2
5.	Perdagangan	2	0	2
6.	Petani atau pekebun	44	40	84
7.	Peternak	2	0	2
8.	Karyawan swasta	34	26	60
9.	Buruh harian lepas	18	6	24
10.	Buruh tani	2	0	2
11.	Buruh peternakan	1	1	2
12.	Mekanik	1	0	1
13.	Pedagang	1	0	1
14.	Wiraswasta	9	9	18
Jumlah		177	182	359

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Winong Kecamatan Boyolali

B. Gambaran Tanah Wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Mayoritas warga Karangtengah beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan di berbagai tempat seperti majelis ta'lim, mushalla, dan madrasah diniyyah. Serta berbagai tradisi masyarakat yang masih melekat di Dukuh Karangtengah antara lain sadranan dan kenduri. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena masyarakat lebih mempercayakan harta bendanya untuk diwakafkan kepada masyarakat, agar tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh *Nāẓhir* dengan semestinya. Selain itu, masyarakat telah mempercayai bahwa wakaf merupakan ajaran Islam sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

Di Dukuh Karangtengah terdapat sebidang tanah berupa pekarangan. Tanah tersebut merupakan tanah milik Bapak Djumingin (*Wākif*), yang berada di samping rumah Bapak Tukirin. Adapaun tanah wakaf ini beralamatkan di Dukuh Karangtengah RT 01 RW 12 Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Di dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) peruntukan tanah wakaf tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sebuah masjid yang akan diberi nama Masjid Bani Adam.

Prosesi wakaf dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Dzulqo'dah 1436 H atau bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2015 M, telah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan Nomor KK.11.09.04/HK.03.01/649/2015 yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dengan susunan sebagai berikut:

- Bapak Djumingin berkedudukan sebagai *Wākif* dan
- Bapak Suparmin⁷⁸ berkedudukan sebagai *Nāẓhir*.⁷⁹

Dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) menyatakan bahwa Bapak Djumingin telah mewakafkan sebagian tanah hak miliknya berupa pekarangan dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 23,5 meter
- Lebar 17 meter

⁷⁸ Bapak Suparmin (Nama samara karena menjaga nama baik almarhum)

⁷⁹ Bukti tertulis Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan nomor Nomor KK.11.09.04/HK.03.01/649/2015

- Luas lebih kurang 400 meter persegi

Tanah wakaf tersebut terletak di Dukuh Karangtengah RT 01 RW 12 Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Tanah wakaf ini memiliki tanda-tanda batas berupa patok yang terbuat dari tugu-tugu beton berdiri di atas batas tanah. Batas-batas wilayah tanah wakaf ini adalah:

- Sebelah Barat rumah Bapak Tukirin,
- Sebelah Timur rumah Bapak Cipto Suwarno,
- Sebelah Selatan tanah bapak Djumingin,
- Sebelah Utara jalan Dukuh Karangtengah RT 01 RW 12.⁸⁰

Tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Bani Adam. Pada saat itu dihadiri oleh semua pihak yang bersangkutan dan disaksikan oleh Bapak Samhudi selaku saksi I dan Bapak M. Soekamto selaku saksi II. Disahkan oleh Bapak H. Kusaeni, S.Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Boyolali yang menjabat pada saat itu.

Dalam surat pengesahan *Nāzhir*, nomor KK.11.09.04/HK.03.01/648/2015 pada tanggal 31 Agustus 2015 ditetapkan bahwa struktur *Nāzhir* sebagai berikut:

a. Nama : Suparmin

Tempat / tanggal lahir : Demak / 9 April 1962

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Surodadi, RT 01 / RW 14 Siswodipuran Boyolali

Jabatan dalam *Nāzhir* : Ketua

b. Nama : Samhudi

Tempat / tanggal lahir : Grobogan / 25 Mei 1962

⁸⁰ Berdasarkan Observasi langsung yang dilakukan peneliti, pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Surodadi, RT 02 / RW 14 Siswodipuran Boyolali
Jabatan dalam *Nāzhir* : Sekretaris

c. Nama : M. Soekamto

Tempat / tanggal lahir : Boyolali / 1 Mei 1954

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Surodadi, RT 01 / RW 14 Siswodipuran Boyolali

Jabatan dalam *Nāzhir* : Bendahara

d. Nama : Faiz Haidar

Tempat / tanggal lahir : Boyolali / 25 September 1995

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Surodadi, RT 01 / RW 14 Siswodipuran Boyolali

Jabatan dalam *Nāzhir* : Anggota

e. Nama : Faiq Haikal

Tempat / tanggal lahir : Boyolali / 7 Oktober 1995

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Surodadi, RT 01 / RW 14 Siswodipuran Boyolali

Jabatan dalam *Nāzhir* : Anggota⁸¹

C. Latar Belakang Perwakafan Tanah Wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Wakaf merupakan salah satu macam di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.⁸² Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Asal tujuan disyariatkannya wakaf adalah *taqarrub ilallah* guna mencapai keridhaannya. Menurut Sayyid Sabiq, berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi dua; wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat. Sedangkan wakaf khairi ditujukan bagi kepentingan umum. Menurut Imam Suhadi, wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang posisinya sangat penting sebagai modal dan sarana dalam mencapai kesejahteraan umat. Namun demikian, telah banyak terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf. Karena itu diperlukan suatu orientasi baru tentang wakaf (Imam Suhadi, 2002). Agar wakaf dapat berkontribusi efektif terhadap kesejahteraan umat, maka harus memenuhi empat faktor meliputi, status kepastian hukum, ikrar wakaf yang benar dan tepat, pengelolaan wakaf yang efektif dan orientasi maskud wakaf untuk amal ibadah kemasyarakatan (Imam Suhadi, 2002).⁸³

⁸¹ Bukti Tertulis Surat Pengesahan Nazhir, dengan nomor KK.11.09.04/ HK.03.01/648/2015

⁸² Qodariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat*, 206.

⁸³ Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018, hlm 323

Pada dasarnya, wakaf menjadi pedoman untuk dikembangkan sebagai prinsip keabadian dan instrumen pendekatan diri kepada Allah SWT. Kedua prinsip ini merupakan inti dari substansi wakaf yang bersifat dinamis. Dalam buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Hafidhuddin (2007) mengatakan bahwa sifat serta berkah ada tiga hal yakni harta *taqorrhub*, harta manfaat, dan harta berkecukupan. Maksud harta *taqorrhub* adalah harta tersebut jika dimiliki oleh seseorang yang cara yang benar akan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Harta manfaat merupakan harta yang dimiliki oleh seorang muslim haruslah memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain. Adapun harga berkecukupan berarti harta yang dimiliki seseorang harus dapat membuatnya merasa cukup.⁸⁴

Salah satu contoh praktek perwakafan yang ada, yaitu tanah wakaf di Dukuh Karangtengah. Tanah wakaf berupa pekarangan merupakan salah satu tanah wakaf yang berada di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini adalah tanah wakaf berupa pekarangan Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, yang penulis jadikan obyek untuk melakukan penelitian (Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali).

Tanah wakaf berupa pekarangan yang diwakafkan oleh Bapak Djumingin kepada masyarakat Karangtengah. Tanah wakaf tersebut terletak di Dukuh Karangtengah RT 01/RW 12 Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Tanah tersebut mempunyai ukuran dengan panjang 23,5 meter dan lebar 17 meter dengan total luas 400 m² (meter persegi).⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Djumingin selaku *Wākif* tanah wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong terkait latar belakang beliau mewakafkan tanah miliknya kepada warga Karangtengah beliau mengatakan bahwa: “*Niat kulo badhe makafke pekarangan kulo ing Dukuh Karangtengah, pas kulo nglampahi ibadah haji tahun 2014. Saat meniko kulo ketemu Pak Suparmin Ketua Yayasan Sosial Kabupaten Boyolali. Pas haji kulo cerito dateng Pak Suparmin menawi kulo gadah tanah pekarangan ingkang luasipun 2000 m². Sebagiane badhe kulo wakafaken. Piyambakipun nanggapi kanti remen babakan*

⁸⁴ Afifudin Muhajri dan Nawawi, *Revitalisasi*, 25

⁸⁵ Bukti Tertulis Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Desa Karangtengah Kelurahan Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

*niat kulo badhe makafke pekarangan kulo meniko. Wangsul saking haji wakaf dereng dilaksanaaken, nembe terlaksan tahun 2015”.*⁸⁶

(Niat saya akan mewakafkan tanah pekarangan saya yang berada di Dukuh Karangtengah, ketika saya melaksanakan ibadah haji tahun 2014. Pada saat itu beliau bertemu dengan Bapak Suparmin selaku Ketua Yayasan Sosial Kabupaten Boyolali. Ketika haji saya bercerita kepada Pak Suparmin bahwasannya saya mempunyai tanah pekarangan yang luasnya 2000 m² (dua ribu meter persegi). Sebagiannya akan saya wakafkan. Beliau (Bapak Suparmin) menanggapi dengan senang terkait niat saya (Bapak Djumingin) mewakafkan tanah pekarangan saya. Pulang dari ibadah haji wakaf belum terlaksana, baru terlaksana tahun 2015).

Awal mula niat Bapak Djumingin untuk mewakafkan tanah pekarangan miliknya di Dukuh Karangtengah, berawal ketika beliau melaksanakan ibadah haji pada tahun 2014. Saat itu beliau bertemu dengan *Nāẓhir* Bapak Suparmin yang sama-sama sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika itu beliau bercerita kepada Bapak Suparmin bahwa beliau memiliki tanah pekarangan hasil pembelian yang luasnya lebih kurang 2000 m² (dua ribu meter persegi). Dari tanah tersebut sebagian akan diwakafkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Niat baik itu disambut dengan gembira oleh Bapak Suparmin yang merupakan Ketua Yayasan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Boyolali. Setelah pulang dari ibadah haji niat mewakafkan tanah pekarangan tersebut belum terlaksana. Akan tetapi baru dilaksanakan dan diikrarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolali pada tanggal 31 Agustus 2015.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sofan selaku Ketua RT 01/ RW 12 Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali terhadap tanggapan beliau dengan adanya tanah wakaf di Dukuh Karangtengah yang rencananya akan dibangun masjid beliau mengatakan bahwa: “Saya selaku tokoh masyarakat Dukuh Karangtengah pada awalnya sangat senang dan bersyukur karena ada Pak Djumingin dan sekeluarga yang berkenan untuk mewakafkan tanahnya di dukuh kami. Masyarakat juga senang karena di Dukuh Karangtengah ini baru ada mushola dan belum ada masjid untuk shalat berjamaah. Untuk shalat jum’at kami harus pindah ke kampung lainnya di sebelah barat Dukuh Karangtengah.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Djumingin, selaku *Wakif* Tanah Wakaf Dukuh Karangtengah, pada tanggal 22 November 2021

Dengan adanya tanah wakaf ini kami semua warga mendukung dengan akan dibangunnya masjid di atas tanah wakaf Pak Djumingin”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari pihak tokoh masyarakat dan warga dukuh ini sangat senang terkait adanya tanah wakaf yang rencananya akan di bangun sebuah masjid, dikarenakan di lingkungan dukuh ini hanya terdapat mushola dan belum terdapat masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Warga dukuh ini jika melaksanakan shalat jum’at harus pergi ke kampung lain. Oleh karena itu warga dukuh ini sangat mendukung dengan adanya pembangunan masjid di tanah wakaf Bapak Djumingi.

Wawancara dengan Bapak Sunardi selaku Tokoh Agama di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali terkait dengan adanya tanah wakaf di Dukuh Karangtengah beliau mengatakan: *“Terkait kalian tanah wakaf yang diwakafkan di Dukuh Karangtengah Kulo selaku tokoh agama merasa senang adanya kesadaran dari Wākif nggih meniko Pak Djumingin ingkang sampung kerso mewakafkan tanahnya wonten ing Dukuh Karangtengah Desa Winong. Kulo mewakili beberapa teman-teman Tokoh Agama berharap mangkeh sak sampunipun tanah wakaf itu diwakafkan kami sangat-sangat bangga dan senang sehingga kito badhe memiliki tempat untuk mendirikan masjid”*⁸⁸

(Terkait adanya tanah wakaf yang diwakafkan di Dukuh Karangtengah, saya selaku Tokoh Agama merasa senang adanya kesadaran dari *Wākif* yaitu Pak Djumingin yang sudah mewakafkan tanahnya di Dukuh Karangtengah Desa Winong. Saya mewakili beberapa teman-teman Tokoh Agama terkait adanya tanah wakaf itu kami sangat bangga dan senang sehingga kita dapat mempunyai tempat untuk mendirikan masjid)

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa respon Tokoh Agama Desa Winong sangat senang dan bangga dengan adanya tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh Bapak Djumingin. Sehingga warga dukuh Karangtengah mempunyai lahan untuk mendirikan sebuah masjid dan dapat bermanfaat untuk warga Dukuh Karangtengah maupun dukuh lain.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Djumingin selaku *Wākif* terkait alasan beliau mewakafkan tanah miliknya beliau mengatakan bahwa: *“tanah niki kulo wakafke dateng Karangtengah kanggi mbangun Masjid Bani Adam. Karna sudah lama*

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sofan selaku ketua RT 01/ RW 12 Dukuh Karangtengah, pada tanggal 8 Desember 2021

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sunardi, selaku Tokoh Agama di Desa Winong, pada tanggal 12 Desember 2021

*coro gampangane golek sandang pangan ning kene, golek duit isoh nyekolahke anak neng kene dan sudah menjadi guru SD selama empat puluh tahun biar nanti orang-orang sini juga bisa memanfaatkan dan mengenang kembali ke daerah sini lagi. Tanahe niku luase empat ratus meter. Mbien niku ingkang dados Nāzhir Pak Suparmin tapi sak niki sampun sedo”.*⁸⁹

(Tanah ini saya wakafkan kepada Karangtengah untuk pembangunan Masjid Bani Adam. Karena cara mudahnya mencari kebutuhan pokok disini, mencari uang untuk membiayai sekolah anaknya juga disini dan sudah mengabdikan dirinya menjadi guru SD (Sekolah Dasar) selama empat puluh tahun agar orang-orang sini juga bisa memanfaatkan dan mengenang ke daerah sini lagi. Tanah wakafnya memiliki luas 400 m2. Dulu yang menjadi *Nāzhir* adalah Bapak Suparmin, tetapi saat ini sudah meninggal dunia)

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa alasan Bapak Djumingin mewakafkan tanah miliknya adalah sebagai balas budi kepada masyarakat Dukuh Karangtengah. Karena *Wākif* telah lama tinggal dan mencari nafkah untuk membiayai sekolah untuk anaknya dan sudah mengabdikan dirinya sebagai guru SD (Sekolah Dasar) di Karangtengah selama kurang lebih 40 tahun. Oleh karena *Wākif* berinisiatif mewakafkan tanah yang berupa pekarangan agar tanah wakaf tersebut bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh warga Dukuh Karangtengah dan sekitarnya. Tanah wakaf tersebut rencananya akan diperuntukkan untuk pembangunan sebuah masjid yang akan diberi nama dengan Masjid Bani Adam. Tanah wakaf ini mempunyai luas 400 m2 (empat ratus meter persegi). Yang menjadi *Nāzhir* dalam perwakafan ini adalah Bapak Suparmin dan saat ini Beliau sudah meninggal dunia.

Wawancara dengan Bapak Djumingin selaku *Wākif* terkait alasan lain mewakafkan tanah miliknya beliau mengatakan bahwa: *“Saya berharap masjid sing ameh dibangun iki iso dinikmati iso bermanfaat kanggo masyarakat Karangtengah. Amergo mbien desa iki lagi enek musholla cilik dereng wonten panggon kanggo shalat jamaah. Panggon kanggo kegiatan keagamaan laine yo durung enek. Jane ning Deso Kuncen, Karangmojo wes enek masjid tapi jarake adoh teko Karangtengah”.*⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Djumingin, selaku *Wakif* Tanah Wakaf Dukuh Karangtengah, pada tanggal 22 November 2021

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Djumingin, selaku *Wakif* Tanah Wakaf Dukuh Karangtengah, pada tanggal 22 November 2021

(Saya berharap masjid yang akan dibangun dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Karangtengah. Karena pada saat itu di desa ini hanya terdapat musholla yang kecil dan belum terdapat tempat untuk melaksanakan shalat berjamaah. Tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya juga belum ada. Sebenarnya di Dukuh Kuncen dan Karangmojo sudah terdapat masjid tetapi jaraknya cukup jauh).

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh *Wākif*, penulis menyimpulkan bahwa *Wākif* mewakafkan tanah miliknya agar dibangun sebuah masjid. Karena pada saat itu di Dukuh Karangtengah hanya terdapat musholla yang kecil dan belum terdapat sarana bagi masyarakat Karangtengah untuk melaksanakan shalat berjamaah. Sebenarnya di sekitar Dukuh tersebut sudah terdapat masjid akan tetapi letak masjid cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat sekitar. Dengan adanya pembangunan Masjid Bani Adam tersebut tanah wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Karangtengah sebagai tempat untuk melaksanakan shalat berjamaah terutama shalat jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya, seperti pengajian Kamis malam, rapat keagamaan dan bahkan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang mudah dijangkau oleh masyarakat Karangtengah.

Prinsip keabadian dalam wakaf dapat dilihat dari manfaatnya yang tidak pernah hilang. Manfaat bersedakah tidak hanya membuat orang lain senang, namun sedekah juga mendatangkan kebaikan kepada *Wākif*. Dalam buku *Keajaiban Shadaqoh*, Muhyidin (2007:5) menjelaskan tentang manfaat sedekah bagi pelakunya, yakni penolak bencana, penyembuh penyakit, pemanjang usia, dan peluas rezeki.⁹¹

Istri *Wākif* juga mengatakan terkait alasan mewakafkan tanahnya bahwa: *"Mewakafkan tanah niki sampun kulo angen-angen dari dulu ben isoh manfaat. Karena niki termasuk amal jariyah. Amal kang pahalane nipun mboten saget terputus"*.⁹²

(Mewakafkan tanah ini sudah saya pikirkan dari dulu agar dapat bermanfaat. Karena ini termasuk amal jariyah. Amal yang pahalanya itu tidak bisa terputus)

Alasan *Wākif* mewakafkan tanah miliknya adalah agar tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Dukuh Karangtengah dan sekitarnya. Wakaf sendiri merupakan perbuatan *Wākif* untuk memisahkan harta miliknya atau sebagian hartanya untuk dipergunakan di jalan Allah SWT. Dalam konteks Islam wakaf merupakan ibadah dalam

⁹¹ Afifudin Muhajri dan Nawawi, *Revitalisasi*, 25

⁹² Wawancara dengan Istri Bapak Djumingin, pada tanggal 22 November 2021

kategori amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir dan tidak akan terputus hingga orang yang bersedekah meninggal dunia. Karena harta benda yang diwakafkan dapat memberikan manfaat terus-menerus dan bersifat abadi. Seperti dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amal-nya, kecuali tiga macam, yaitu sedekah jariyah (pahala yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)⁹³

Wakaf merupakan persoalan yang begitu rumit, kita menyadari bahwa apabila ditinjau dari ketentuan syari’at semata-mata, maka persoalan wakaf adalah sangat sederhana, sebab hanya didasari atas saling percaya diantara pihak yang terlibat dalam perwakafan secara mendetail. Dan jika dari segi lainnya akibatnya ialah tidak adanya usaha administrasi yang baik.⁹⁴ Dengan demikian, wakaf mempunyai dua dimensi manfaat yang tak bisa dipisahkan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan pendistribusian hasil pengelolaan dan mengunduh hasil investasi pahala yang ditanam di dunia untuk dipetik di akhirat kelak. Karena, wakaf juga disebut sebagai ibadah sosial. Ini adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada *habl min al-nas*, hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, atau bisa juga disebut kesalehan sosial. Berwakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya (*private benefit*) untuk kepentingan umum (*social benefit*). Pada titik inilah yang menjadikan pahala wakaf terus mengalir.⁹⁵

Pada saat melakukan observasi penulis menemukan kondisi tanah wakaf Dukuh Karangtengah belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan warga Dukuh Karangtengah. Sehingga menyebabkan tanah wakaf tersebut tidak terurus dan terbelongkai. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sebuah masjid yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut sehingga tanah wakafnya banyak ditumbuhi tanaman liar, semak belukar dan sedikit pohon jati. Padahal tanah tersebut terletak di tengah perdukahan tepatnya berada di samping rumah Bapak Sofan selaku Ketua RT 01/ RW 12 Dukuh Karangtengah.

⁹³ Qodariah Barkah dkk, *Fiqh Zakat*, hlm 214

⁹⁴ Hazian Aulia Magnesi (132111087), Skripsi “Analisis Terhadap Sertifikasi Dalam Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Mushola Nurun Nafi’ di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)” Semarang: UIN Walisongo, 2018

⁹⁵ Zainul Arifin, “Pertumbuhan Aset wakaf dan Dilema Produktifitas,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 4, 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djumingin selaku *Wākif* terhadap tanah wakaf yang telah beliau wakafkan kepada masyarakat Karangtengah yang sampai saat ini terbengkelai beliau mengungkapkan bahwa: “Tanah itu sampai saat ini terbengkelai mboten terurus sudah 6 tahun. Coro karepe yowes ndang-ndang dibangun ben kene iki yo isoh ngrasakke, mosok ket mbien sampe saiki durung dibangun-bangun”.⁹⁶

(Tanah tersebut sampai saat ini terbengkelai tidak terurus selama 6 tahun. Kemauan saya segera dibangun masjid. Dari dulu sampai saat ini belum dibangun).

Kemudian dengan seiring berjalannya waktu *Wākif* menginginkan Masjid Bani Adam untuk segera dibangun agar warga Dukuh Karangtengah dapat menggunakan masjid tersebut. Karena *Wākif* berhak menerima manfaat dari tanah yang telah diwakafkannya. Tetapi *Wākif* merasa kecewa terhadap tindakan *Nāzhir*, karena *Nāzhir* belum bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Di mana tanah wakaf tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Bani Adam sehingga menjadikan tanah wakaf tidak terurus.

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Sofan selaku Ketua RT 01/ RW 12 Dukuh Karangtengah terkait respon beliau terhadap tanah wakaf yang sampai saat ini tidak terurus beliau mengungkapkan bahwa: “Sampai saat ini sudah sekitar lima sampai enam tahun ternyata tanah wakafnya belum dikelola belum ada dibangun sebuah masjid oleh para *Nāzhir* tanah wakaf. Untuk itu kami segenap warga Dukuh Karangtengah memohon kepada *Nāzhir* dan juga kepada tokoh masyarakat dukuh ini bisa bekerjasama berkomunikasi bagaimana cara menyelesaikan agar tanah wakaf ini tidak terlantar dan terbengkelai seperti saat ini. Saya juga berharap kepada tokoh-tokoh pemerintahan baik itu dari Pemerintah Desa Winong, Pak Modin, dan Bapak-bapak dari KUA Kecamatan Boyolali ikut memberikan mediasi atau musyawarah bagaimana agar tanah wakaf dari Pak Djumingin ini dibangun sebuah masjid. Saya selaku tokoh masyarakat sangat menyayangkan terlantarnya tanah wakaf ini. Harapan saya masjid ini segera dibangun dan kami segenap warga siap mendukung”⁹⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Sofan selaku ketua RT 01/RW 12 Dukuh Karangtengah, beliau sangat menyayangkan dan merasa kecewa terkait tanah wakaf yang

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Djumingin, selaku *Wakif* Tanah Wakaf Dukuh Karangtengah, pada tanggal 22 November 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sofan selaku ketua RT 01/ RW 12 Dukuh Karangtengah, pada tanggal 8 Desember 2021

sampai saat ini lebih dari 6 tahun lamanya belum ada proses pembangunan masjid yang dilakukan oleh para Nazir tanah wakaf tersebut. Bapak Sofan berharap kepada para tokoh Pemerintahan Desa Winong dan dari pihak KUA Kecamatan Boyolali ikut memberikan mediasi agar tanah wakaf dari Bapak Djumingin segera dibangun masjid dan tidak terbengkelai.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Boyolali terhadap tanggapan terkait tanah wakaf di Dukuh Karangtengah yang sampai saat ini tidak terurus beliau menanggapi bahwa: “Menanggapi adanya penundaan pemanfaatan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah saya selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Boyolali, menyarankan yang pertama agar *Nāẓhir* dengan kooperatif dengan masyarakat dan KUA Boyolali untuk berembuk bersama agar segera membangun masjid di Dukuh Karangtengah. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebenarnya disana diatur jika *Nāẓhir* itu menelantarkan tanah atau tidak mengelola tanah dengan baik, maka BWI, KUA, atau *Wākif* bisa mengajukan permohonan pergantian *Nāẓhir* kepada BWI Perwakilan agar tanah wakaf tidak terbengkelai. Tetapi kami berharap bahwa tanah wakaf di Karangtengah tidak perlu ada pergantian *Nāẓhir*, tetapi mengoptimalkan kerja *Nāẓhir* dengan mencari-cari solusi, musyawarah dan mediasi agar tanah wakaf tidak terbengkelai. Sehingga harapan *Wākif* Pak Djumingin yang mewakafkan tanahnya seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) ini bisa dibangun sebuah masjid. Sehingga nanti pahala dari tanah wakaf itu bisa dinikmati *Wākif* dan para ahli warisnya. Kecuali dengan keterpaksaan memang *Nāẓhir* sudah tidak mampu lagi untuk mengelola tanah wakaf maka bisa mengajukan pergantian *Nāẓhir* ke Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Boyolali yang tentunya semua aturan harus mengikuti aturan pemerintah, baik itu tingkat KUA, Kantor Kemenag Boyolali, lebih-lebih aturan di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Boyolali. Sekali lagi saya berharap agar tanah-tanah wakaf baik di Karangtengah ataupun yang lain agar dikelola dengan baik agar tanah wakaf tidak terlantar.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sesuai dengan Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diatur jika *Nāẓhir* menelantarkan tanah atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka BWI, KUA, atau *Wākif* bisa mengajukan permohonan pergantian *Nāẓhir* kepada BWI Perwakilan dengan

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Boyolali, pada tanggal 15 November 2021

tujuan agar tanah wakaf tidak terbengkelai. Tetapi *Nāzhir* tanah wakaf di Karangtengah tidak perlu ada pergantian *Nāzhir*, akan tetapi cukup dengan pengoptimalan kinerja dan strategi *Nāzhir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bekerjasama dan bermusyawarah dengan masyarakat serta KUA Boyolali agar tanah wakaf segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, yaitu pembangunan Masjid Bani Adam. Agar *Wākif* beserta para ahli warisnya dapat menikmati pahala dari tanah wakaf tersebut.

D. Pandangan Tokoh Agama Terkait Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terkait dengan penundaan pemanfaatan tanah wakaf yang menyebabkan tanah wakaf tersebut terlantar, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama terkait dengan penundaan pemanfaatan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah yang mengakibatkan tanah wakaf tersebut menjadi terlantar, di antaranya sebagai berikut:

1. Bapak KH. Habib Masturi

Bapak KH. Habib Masturi beliau merupakan salah satu tokoh agama Desa Winong sekaligus menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Boyolali. Terkait dengan penundaan pemanfaatan tanah wakaf Dukuh Karangtengah yang mengakibatkan tanah wakaf tersebut terlantar, Beliau menanggapi bahwa jika *Nāzhir* dari tanah wakaf tidak dapat dipercaya atau meninggal dunia pada umumnya akan digantikan oleh keluarga dari *Nāzhir* tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak melakukan pergantian *Nāzhir* sehingga menyebabkan penundaan pemanfaatan tanah wakaf yang mengakibatkan tanah wakaf tersebut menjadi terlantar.

Jika dilihat dari segi manfaat, tanah wakaf terlantar sama halnya tidak sesuai dengan kehendak *Wākif*. Karena tanah wakaf merupakan amanah dari *Wākif* yang harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya yaitu untuk pembangunan masjid. Oleh karena itu pembangunan masjid harus segera dilaksanakan agar dapat bermanfaat untuk kepentingan warga Dukuh Karangtengah. Wakaf merupakan sedekah jariyah yang

pahalanya akan mengalir terus walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.⁹⁹

2. Bapak H. Ngatirin

Bapak H. Ngatirin beliau merupakan Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau terkait dengan penundaan pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi di Dukuh Karangtengah Desa Winong yang mengakibatkan tanah wakaf tersebut menjadi terlantar, beliau menanggapi bahwasannya setelah sekitar enam tahun tanah milik Bapak Djumingin diwakafkan kepada *Nāzhir*, kemudian oleh *Nāzhir* dibiarkan dan tidak diurus. Menurut beliau tindakan tersebut merupakan tindakan yang memubadzirkan sesuatu. Karena tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadikan tanah wakaf tersebut terbelengket. Beliau berharap *Nāzhir* tanah wakaf Dukuh Karangtengah segera mencari solusi agar tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sebuah masjid, dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan beberapa tokoh agama agar tanah wakaf tersebut tidak menjadi tanah wakaf yang mubadzir.¹⁰⁰

3. Bapak H. Suyatno

Bapak H. Suyatno beliau merupakan Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdhotul Ulama (NU) Kabupaten Boyolali. Menanggapi terkait dengan kasus tanah Wakaf yang terlantar di Dukuh Karangtengah Desa Winong, beliau berharap kepada pihak-pihak terkait dengan tanah wakaf untuk dapat mengadakan mediasi dan musyawarah agar tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebuah masjid sehingga tanah wakaf tersebut tidak terbelengket dan tidak mubadzir. Beliau berharap Kepada semua pihak terutama *Nāzhir* bisa menggandeng warga di lingkungan untuk segera mewujudkan pembangunan masjid sebagaimana yang sudah diikrarkan oleh pihak *Wākif*.¹⁰¹

E. Penyebab Terjadi Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak KH. Habib Masturi, selaku Tokoh Agama Desa Winong, pada tanggal 31 Januari 2022

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Ngatirin, selaku Tokoh Agama Desa Winong, pada tanggal 12 Februari 2022

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Suyatno, selaku Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdhotul Ulama (NU) Kabupaten Boyolali, pada tanggal 11 Februari 2022

Wakaf di Indonesia pada umumnya berupa tanah, akan tetapi tanah tersebut belum dikelola secara baik dan produktif. Sehingga perwakafan di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut penulis terdapat faktor yang sering ditemukan di masyarakat terkait faktor yang menyebabkan wakaf belum berperan dalam memberdayakan masyarakat, yaitu permasalahan dalam pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini ada beberapa tanah wakaf di Kabupaten Boyolali yang dalam pengelolaan dan manajemen wakafnya belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai akibatnya tanah wakaf tersebut menjadi terlantar dan tidak terurus.

Unsur yang terpenting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah *Nāẓhir*. *Nāẓhir* merupakan pihak (perseorangan ataupun lembaga) yang diberi amanat oleh *Wākif* untuk mengelola, memanfaatkan dan mengurus harta benda wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Oleh karena itu setiap pihak yang menduduki sebagai *Nāẓhir* harus dipastikan memiliki integritas yang baik serta sikap tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf. Karena sebuah harta benda wakaf dapat dikatakan berhasil jika harta yang diwakafkan tidak terbengkelai dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya dan juga bagi *Wākif* serta *Nāẓhir*. Maka dari itu peran *Nāẓhir* sangat penting untuk keberhasilan wakaf. Selama ini yang sering menjadi sorotan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf adalah ketidak profesionalan *Nāẓhir* dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut. Bahkan ada *Nāẓhir* yang mengabaikan tugasnya karena berbagai masalah yang menyebabkan tanah wakaf itu tidak terawat.

Tanah wakaf Dukuh Karangtengah rencananya akan dibangun sebuah masjid dengan nama Masjid Bani Adam agar bisa bermanfaat untuk masyarakat Dukuh Karangtengah. Namun, upaya *Nāẓhir* belum terwujud karena sistem pengelolaan tanah wakaf Dukuh Karangtengah tersebut belum dikelola secara profesional sehingga pembangunan masjid tersebut tertunda.

Mengenai penyebab penundaan pemanfaatan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, maka peneliti mencari informasi terkait penundaan pemanfaatan tanah wakaf yang menyebabkan tanah wakaf terlantar dengan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan

yaitu dengan mewawancarai *Wākif*, *Nāzhir* dan petugas wakaf yaitu Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Berikut ini hasil dari wawancara yang penulis lakukan:

1. Bapak Djumingin

Bapak Djumingin selaku *Wākif* tanah wakaf Dukuh Karangtengah, beliau mengatakan bahwa:

“Dari Nāzhir mboten wonten kelanjutannya mboten wonten komunikasi. Yo karepe ndang ono isoh digunakke karo masyarakat mriki. Sak jane masyarakat niku mendukung, aku yo mendukung sak nduwe-nduweku aku yo melu bangun. Mugo-mugo aku karo ibuke dikei panjang umur isoh nyekseni. Nak kiro-kiro ora sanggup diganti karo Nāzhir laine. Ketua Nāzhire niku Pak Suparmin tapi sak niki sampun meninggal dunia. Sak niki sing ngurusi Mas Haikal”.¹⁰²

(Dari *Nāzhir* tidak ada kelanjutan dan komunikasi. Yang diinginkan adalah masjid segera dibangun agar dapat digunakan oleh masyarakat sini. Sebenarnya masyarakat dan saya mendukung, semampunya saya juga ikut membangun. Semoga saya dan ibu diberi umur panjang agar bisa menyaksikan. Jika kira-kira tidak sanggup diganti dengan *Nāzhir* lainnya. Ketua *Nāzhir*nya itu Bapak Suparmin tetapi sekarag sudah meninggal dunia. Sekarang yang mengurus Mas Haikal).

Dari hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadi penundaan pemanfaatan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah adalah disebabkan karena tidak ada kelanjutan dan komunikasi antara *Wākif* dan *Nāzhir*, serta ketua *Nāzhir* tanah wakaf tersebut sudah meninggal dunia. Sebenarnya dari pihak *Wākif* dan masyarakat Dukuh Karangtengah sangat mendukung terhadap rencana pembangunan masjid tersebut. *Wākif* berharap dapat menyaksikan masjid tersebut dibangun. Tetapi jika dari pihak *Nāzhir* tidak sanggup maka dari pihak *Wākif* dapat mengusulkan pergantian *Nāzhir* lainnya.

2. Bapak Faiq Haikal

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Djumingin, selaku *Wākif* Tanah Wakaf Dukuh Karangtengah, pada tanggal 22 November 2021

Bapak Faiq Haikal selaku *Nāzhir* tanah wakaf Dukuh Karangtengah, Beliau mengatakan bahwa:

*“Kendala yang kami alami untuk pengelolaan tanah wakaf Karangtengah, pertama kami tidak mempunyai dana untuk pembangunan Masjid Bani Adam di atas tanah wakaf. Kedua kami banyak mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf tersebut tersampingkan, jujur saja saya kurang mengetahui terkait pengetahuan Undang-Undang perwakafan terutama tentang keNāzhiran. Saya juga terkendala di penanggung jawab karena ada beberapa anggota Nāzhir yang sakit dan ketua Nāzhir sudah meninggal dunia pada 2016”.*¹⁰³

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang dialami *Nāzhir* dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf adalah *Nāzhir* tidak mempunyai dana untuk pembangunan Masjid Bani Adam, *Nāzhir* tidak hanya mengelola satu tanah wakaf saja tetapi juga mengelola banyak tanah wakaf, kurangnya pengetahuan *Nāzhir* terkait Undang-Undang perwakafan terutama tentang keNāzhiran, dan kurangnya sosialisasi. Faktor lainnya adalah ada beberapa anggota *Nāzhir* yang sakit dan sudah meninggal dunia.

3. Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I

Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, beliau mengatakan:

“Lemahnya sistem kontrol terkait pengelolaan dan pengembangan tanah yang sudah diwakafkan. Serta Lemahnya kemampuan dan kualitas Nāzhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Boyolali sehingga menyebabkan tanah wakaf terlantar”

*“Kendala lain karena dari pihak KUA dan BWI kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada para Nāzhir. Sebenarnya mereka sudah mengawasi tapi belum berjalan sepenuhnya berjalan maksimal”*¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Faiq Haikal, selaku Anggota Nazhir Tanah Wakaf Desa Karangtengah, pada tanggal 2 Desember 2021

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Boyolali, pada tanggal 15 November 2021

Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat merasa asing akan perbincangan masalah wakaf, apalagi masalah wakaf harta yang tidak bergerak atau produktif. Memang lembaga pemerintah, termasuk KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi hal ini diakui masih kurang dan belum maksimal, sehingga pemahaman masyarakat tentang wakaf belum sampai pada tingkat pemanfaatan yang maksimal.

4. Ibu Wiqoyatun

Ibu Wiqoyatun sebagai istri dari Bapak Budi selaku sekretaris *Nāzhir* tanah wakaf Dukuh Karangtengah, beliau mengatakan bahwa:

*“Bapak mulai sakit itu sejak bulan september 2014. Yang dialami bapak sampai sekarang tidak bisa berbicara, sudah sering lupa. Kondisi ini dialami sampai sekarang jadi bapak sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas Nāzhir”*¹⁰⁵

Oleh karena itu peran *Nāzhir* sangatlah penting untuk menentukan benda wakaf tersebut nantinya berkembang atau malah mati, memberi manfaat atau mudharat. Jelas profesi seorang *Nāzhir* tidak bisa dianggap main-main. Beberapa persyaratan mutlak harus dimiliki seorang *Nāzhir*. Secara umum, dia tidak hanya harus mengerti tentang hukum-hukum syariah dan formal tentang perwakafan, tetapi dia juga harus mengerti betul prinsip-prinsip manajerial, serta kreativitas untuk mengelolal dan mengembangkan benda wakaf tersebut. Lebih bagus lagi jika *Nāzhir* memiliki *networking* yang luas dengan pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu pengembangan benda-benda wakaf tersebut. Tak kalah pentingnya, dia juga harus memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya.¹⁰⁶

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab penundaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Terkendala pada dana untuk pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
2. *Nāzhir* tidak hanya mengelola satu tanah wakaf saja, melainkan banyak tanah wakaf yang dikelola *Nāzhir*.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Wiqoyatun sebagai istri dari Bapak Budi selaku sekretaris *Nāzhir* tanah wakaf Dukuh Karangtengah, pada tanggal 04 Juni 2022

¹⁰⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Profesionalisme Nāzhir*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2015, hlm. 23

3. Lemahnya pengetahuan *Nāẓhir* terkait Undang-Undang perwakafan terutama tentang ke*Nāẓhiran*.
4. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak KUA dan BWI.
5. Beberapa anggota *Nāẓhir* ada yang sakit dan sudah meninggal dunia.
6. Tidak ada kelanjutan dan komunikasi antara *Wākif* dengan *Nāẓhir*.

BAB IV

ANALISIS PENUNDAAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH *NĀZHİR* DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Penyebab Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah

Sebelum penulis menganalisis lebih lanjut tentang penyebab penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali kabupaten Boyolali, maka penulis akan menerangkan terlebih dahulu tentang arti penundaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penundaan berasal dari kata menunda yang artinya menghentikan dan akan dilangsungkan pada lain waktu, serta mengundurkan waktu pelaksanaan. Sedangkan penundaan berarti proses, cara, dan perbuatan menunda.¹⁰⁷

Istilah penundaan pemanfaatan ternyata juga mewacana pada tanah wakaf. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun peraturan pelaksanaannya memang tidak ditemukan secara eksplisit istilah penundaan pemanfaatan tanah wakaf, namun secara umum dapat dipahami bahwa apabila tanah wakaf mengalami penundaan pemanfaatan atau jika dalam jangka waktu tertentu tidak digunakan, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya maka dapat mengakibatkan tanah wakaf tersebut terlantar dan tidak terurus.

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya. Gambaran tentang praktik wakaf di Indonesia di lukiskan, seperti fenomena Masjid sebagai sebuah

¹⁰⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1751.

harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini, disebabkan Masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan langgeng. Artinya, Masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah umat Islam.

Fenomena awal perkembangan wakaf di Indonesia masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah mulai berkembang beberapa *Nāzhir* atau lembaga pengelola wakaf yang ada, tetapi perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan harapan dan misi utama wakaf sendiri. Setelah dikaji, ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan perwakafan di Indonesia saat ini, antara lain adalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf lebih bersifat tradisional. Kemudian pengelolaan dan manajemen wakaf yang belum maksimal akan berdampak pada harta benda wakaf yang terlantar, bahkan ada harta benda wakaf yang hilang. Problematika pengembangan wakaf yang terakhir adalah eksistensi *Nāzhir*. Dalam berbagai kasus ada sebagian *Nāzhir* yang kurang memegang amanah, sehingga mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta benda wakaf, muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak dan kecurangan-kecurangan lainnya.¹⁰⁸

Fungsi dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial dan mendatangkan *maslahat* bagi umat manusia. Agar harta benda wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf, maka diperlukan pengelolaan yang baik. *Nāzhir* merupakan pihak yang diberi amanah oleh *Wākif* untuk menjaga, mengelolala, dan mengembangkan harta benda yang telah diwakafkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam, agar harta benda wakaf tersebut tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat kemaslahatan kepada umat.

Sangat disayangkan pada saat ini banyak *Nāzhir* yang kurang amanah dan bertanggung jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf, hal ini disebabkan karena pada saat pengangkatan *Nāzhir* yang tidak profesional dan bahkan kurangnya pengalaman. Sehingga tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf tersebut akan terlantar dan belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat bahkan lepas tanggung jawab sebagai *Nāzhir*. Permasalahan perwakafan ini sering terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi pada tanah wakaf Dukuh Karangtengah. Hal tersebut dikarenakan tidak terlaksananya tugas

¹⁰⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, (Bekasi: Gramata Publisihing, 2015), hlm. 1.

Nāzhir secara maksimal. Tidak terlaksananya tugas *Nāzhir* secara maksimal tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada *Nāzhir*, karena terdapat faktor yang ditemukan dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya tugas *Nāzhir* secara maksimal.

Berikut adalah analisis faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah, antara lain:

1. Terkendala pada dana untuk pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Dana merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan dalam suatu lembaga. *Nāzhir* mengalami kendala pada dana untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf Dukuh Karangtengah. Padahal *Nāzhir* sudah mempunyai perencanaan untuk pembangunan masjid di atas tanah wakaf tersebut, tetapi pembangunan masjid membutuhkan dana yang cukup banyak, sedangkan dari kekuatan donatur dan masyarakat setempat belum mencukupi untuk pembangunan masjid, sehingga mengakibatkan pembangunan masjid tersebut tertunda. *Nāzhir* juga kurang mempunyai relasi atau hubungan dengan pihak-pihak lain dalam mengembangkan tanah wakaf.

Dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa *Nāzhir* juga dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah untuk memajukan kesejahteraan umum. *Nāzhir* dapat bekerjasama dengan donatur untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Tetapi pada kenyataannya. Salah satu ciri *Nāzhir* yang profesional adalah *Nāzhir* yang mampu menjalin kemitraan atau *networking* agar harta benda wakaf yang dia kelola semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat.

2. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak KUA dan BWI.

Menurut keterangan dari Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd. I selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Boyolali bahwa dari pihak KUA dan BWI sudah memberikan sosialisasi akan tetapi belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dalam memberikan sosialisai kepada masyarakat seputar wakaf terutama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada *Nāzhir* ketika

menjalankan tugasnya.¹⁰⁹ Menurut penulis apa yang disampaikan di atas benar, bahwa KUA dan BWI sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan pembinaan, tetapi yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dan sosialisasi tersebut belum menyeluruh kepada para *Nāzhir* dan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa asing terkait pengetahuan seputar wakaf.

Menurut Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap *Nāzhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pembinaan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam pengawasan perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *Nāzhir* dalam pengelolaan harta benda wakaf. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *Nāzhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan kepada *Nāzhir* diharapkan membawa pengaruh besar terhadap *Nāzhir* dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya sosialisasi dan pengawasan terhadap *Nāzhir* diharapkan dapat membawa pengaruh besar terhadap *Nāzhir* wakaf dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam pengelolaan harta benda wakaf.

3. Lemahnya pengetahuan *Nāzhir* terkait peraturan perundang-undangan wakaf.

Dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang menentukan keberhasilan suatu perwakafan adalah *Nāzhir*. Hal ini yang juga menjadi kendala adalah *Nāzhir* belum mengetahui sepenuhnya tentang tugasnya sebagai *Nāzhir* dalam mengelola dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Hal ini disebabkan karena pada saat pemilihan *Nāzhir* wakaf hanya didasarkan pada rasa kepercayaan dan kedekatan seseorang seperti kerabat dekat, tokoh agama, ulama, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme dalam mengelola harta benda wakaf. Sehingga harta benda wakaf tidak terkelola dengan baik. Yang terpenting adalah *Nāzhir* paham dengan tugas dan kewajibannya sebagai *Nāzhir* yang profesional.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I, selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Boyolali, pada tanggal 23 Agustus 2021.

Dalam peraturan perundang-undangan disarankan dalam pengangkatan atau pembentukan *Nāzhir* didasarkan pada hasil rapat dan musyawarah agar dapat mempertimbangkan kesedian *Nāzhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan agar harta wakaf dapat mendatangkan *maslahat* kepada umat.

4. *Nāzhir* tidak hanya mengelola satu tanah wakaf saja, melainkan banyak tanah wakaf yang dikelola *Nāzhir*.

Nāzhir tidak mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Dalam praktiknya selain mengelola tanah wakaf di Dukuh Karangtengah, *Nāzhir* juga mengelola beberapa tanah wakaf yang mengalami nasib yang sama, yaitu tanah wakaf tersebut belum dikelola dengan baik, sehingga menjadikan beberapa tanah wakaf terlantar. Dengan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh *Nāzhir*, menyebabkan *Nāzhir* tidak bisa fokus dalam menjaga dan mengelola tanah wakaf dengan maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam akta ikrar wakaf.

5. Beberapa anggota *Nāzhir* ada yang sakit dan sudah meninggal dunia.

Kendala lain yang dihadapi *Nāzhir* adalah dalam hal kepengurusan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah. Ternyata penanggung jawab tanah wakaf yaitu ketua *Nāzhir* sudah meninggal dunia pada tahun 2016. Sehingga kepengurusan *Nāzhir* ini tidak ada penanggung jawabnya dan tidak ada yang menjadi tulang punggung dalam memberdayakan dan mengelola tanah wakaf.

Fakta lain di lapangan ternyata terdapat anggota *Nāzhir* yang sakit. Menurut Istri *Nāzhir*, *Nāzhir* sakit sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kondisi kesehatan *Nāzhir* sangat memprihatinkan karena *Nāzhir* tidak bisa diajak berkomunikasi bahkan lupa terhadap pengelolaan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah. Kondisi ini semakin menyebabkan tanah wakaf tidak terurus dan *Nāzhir* lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Tidak ada kelanjutan dan komunikasi antara *Wākif* dengan *Nāzhir*.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu hubungan. Tanpa komunikasi hubungan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan itu. Namun faktanya setelah *Wākif*

menyerahkan tanahnya kepada *Nāzhir* untuk diwakafkan, beliau tidak pernah menjalin komunikasi dengan *Nāzhir* terkait tindak lanjut *Nāzhir* dalam melaksanakan amanat ikrar wakaf yaitu membangun sebuah masjid. Hal ini dikarenakan *Wākif* sangat percaya dengan para *Nāzhir* untuk mengelola tanah wakaf.

Menurut penulis kendala-kendala di atas tentu membutuhkan perhatian dan pembinaan yang serius dari pemerintah. Selama penanganan problematika wakaf belum diatasi dengan baik, maka wakaf belum belum mampu memberikan kemanfaatan sebagaimana fungsi dan tujuan wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu peran *Nāzhir* sangatlah penting untuk menentukan benda wakaf tersebut nantinya berkembang atau malah mati. Suatu harta benda wakaf dikatakan berhasil mencapai kegunaannya, jika harta benda wakaf tersebut tidak terbengkelai dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, *Wākif*, dan *Nāzhir*

Jelas profesi seorang *Nāzhir* tidak bisa dianggap main-main. Beberapa persyaratan mutlak harus dimiliki seorang *Nāzhir*. Secara umum, *Nāzhir* tidak hanya harus mengerti tentang hukum-hukum syariah dan formal tentang perwakafan, tetapi dia juga harus mengerti betul prinsip-prinsip manajerial, serta kreativitas untuk mengelolal dan mengembangkan benda wakaf tersebut. Lebih bagus lagi jika *Nāzhir* memiliki *networking* yang luas dengan pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu pengembangan benda-benda wakaf tersebut. Tak kalah pentingnya, dia juga harus memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya.¹¹⁰

B. Analisis Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif

Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui zakat dan shadaqah saja, melainkan praktik perwakafan dinilai sebagai alternatif yang cukup memadai. Pada dasarnya anjuran wakaf diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat yang mana setiap orang yang berhak memanfaatkannya demi kepentingan umat dan menjalankan fungsi wakaf itu dengan syariat agama. Wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim, karena pahala amalan ini tidak hanya dipetik ketika *Wākif* masih hidup, akan tetapi pahalanya juga akan

¹¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Profesionalisme Nazhir*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2015, hlm. 23

mengalir terus, meskipun *Wākif* telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkan harta benda yang diwakafkan oleh *Wākif*, akan mengalir terus pahalanya.

Tanah kebun (berupa pekarang) yang terletak di RT 01/ RW 12 Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali kabupaten Boyolali seluas 400 m² secara resmi menjadi tanah wakaf pada tahun 2015. Pelaksanaan ikrar wakaf diikrarkan secara lisan oleh Bapak Djumingin selaku *Wākif* kepada *Nāzhir* yaitu Bapak Suparmin di hadapan PPAIW dan menunjuk masyarakat lainnya untuk dijadikan sebagai saksi. Pada saat itu Bapak Suparmin adalah tokoh masyarakat yang disegani. Pada saat praktik perwakafan berlangsung tanah tersebut langsung didaftarkan di KUA kecamatan setempat untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf dan selanjutnya untuk mengajukan pembuatan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali.

Tanah yang telah diwakafkan rencananya untuk pembangunan sebuah masjid yang akan diberi nama dengan Masjid Bani Adam, dengan harapan jika masjid tersebut sudah terbangun dapat memberikan *maslahat* untuk masyarakat Dukuh Karangtengah. Karena pada saat itu di wilayah Dukuh Karangtengah belum terdapat sebuah masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah bagi masyarakat sekitar, bahkan untuk melaksanakan shalat jum'at masyarakat Karangtengah harus pergi ke dukuh lain agar dapat melaksanakan shalat berjamaah. Sehingga dengan berdirinya Masjid Bani Adam diharapkan tanah wakaf dapat memberikan manfaat sebagai tempat shalat berjamaah, serta dapat dijadikan sebagai tempat yang paling strategis untuk melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan pengajian sehingga masyarakat Dukuh Karangtengah tidak perlu pergi ke dukuh lain untuk melakukan kegiatan keagamaan terutama shalat berjamaah.

Jika dilihat dari Akta Ikrar Wakaf tanah tersebut diwakafkan pada tahun 2015. Namun seiring berjalannya waktu tanah wakaf tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh *Nāzhir* sesuai dengan yang diinginkan *Wākif* untuk pembangunan Masjid Bani Adam, sehingga menjadikan tanah wakaf tersebut tidak terurus dan terlantar selama 6 tahun. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis tentang penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nāzhir* dalam perspektif fiqih dan hukum positif.

1. Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* Dalam Perspektif Fiqih

Pelaksanaan perwakafan tanah wakaf di Dukuh Karangtengah secara fiqih sudah dianggap sah sebagai wakaf karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perwakafan. Adapun rukun-rukun wakaf menurut fiqih yaitu adalah orang yang berwakaf (*Wākif*), harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), tujuan atau penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*), dan pernyataan atau ikrar *Wākif* (*sighat*). Dengan demikian, rukun-rukun wakaf yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama fiqih adalah sebagai berikut.

Syarat *Wākif* yang pertama adalah *tabarru’* harus dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada’ al-kamalah* (kemampuan berbuat secara penuh), yaitu dewasa dan berakal sehat. Seseorang dapat dikatakan *tabarru’* dalam perwakafan jika *Wākif* merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat dan baligh. Berdasarkan syarat-syarat tersebut bahwa *Wākif* Dukuh Karangtengah sudah sesuai dengan syarat *Wākif* karena *Wākif* mewakafkan harta miliknya dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun, memiliki kecakapan untuk bertindak (mampu mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan).

Mauquf bih atau harta benda yang diwakafkan oleh *Wākif* adalah benar-benar milik *Wākif*. Ulama sepakat bahwa harta yang tidak berupa benda yang dilarang oleh Allah SWT dan harta bendanya tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya atau zatnya kekal. Menurut Imam Syafi’i bahwa harta yang diwakafkan dianggap sah jika berkaitan dengan sesuatu yang dibolehkan oleh Islam dan ada unsur pendekatan kepada Allah SWT. Harta yang diwakafkan *Wākif* adalah sebuah tanah pekarangan di Dukuh Karangtengah dengan tujuan untuk pembangunan masjid agar dapat digunakan kepentingan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Kemudian *mauquf ‘alaih* atau tujuan diwakafkannya tanah wakaf yang ada di Dukuh Karangtengah adalah untuk mencari pahala dan ridho Allah SWT, tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan dan kegiatan keagamaan masyarakat Dukuh Karangtengah, sehingga sangat jelas bahwa praktik perwakafan ini merupakan wakaf khairi karena ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Karena pada dasarnya wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun pernyataan atau ikrar *Wākif (sighat)* pada dasarnya adalah suatu pernyataan kehendak *Wākif* yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *Nāẓhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dari kenyataan yang ada, *Wākif* melaksanakan ikrar wakaf secara lisan dengan para *Nāẓhir* dan para saksi.

Namun disayangkan pada era sekarang meskipun rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih dapat terjadi suatu permasalahan terhadap tanah wakaf tersebut sehingga banyak tanah wakaf yang belum dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Hal tersebut dapat memungkinkan adanya perubahan peruntukan atau status tanah wakaf. Permasalahan wakaf yang sering terjadi di masyarakat adalah penundaan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah wakaf sehingga tidak menutup kemungkinan tanah wakaf akan terlantar dan tidak terurus dan terlantar. Seperti yang terjadi pada tanah wakaf Dukuh Karangtengah. Tanah wakaf tersebut dalam pengelolaannya mengalami penundaan pemanfaatan sesuai dengan tujuan peruntukannya yaitu pembangunan masjid. Hal tersebut dapat dibuktikan kuat dengan sejak diterbitkannya AIW pada tahun 2015 hingga saat ini tanah wakaf tidak terurus dan banyak ditanami tanaman liar, dan belum terdapat sebuah masjid yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut. Sehingga wakaf tersebut bisa dikatakan belum berhasil karena belum mendatangkan maslahat bagi umat.

Terkait dengan perubahan harta benda wakaf, menurut Mazhab Hambali apabila manfaat harta benda wakaf telah hilang, seperti rumah yang telah hancur dan perkebunan telah menjadi hutan yang tidak terurus atau masjid yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh warga setempat, sedangkan biaya untuk pemeliharaannya tidak ada, maka harta benda wakaf itu boleh dijual. Apabila harta benda wakaf tersebut telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibeli apa saja baik kepada wakaf sejenis atau yang lain, asalkan harta tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum.¹¹¹

Pada dasarnya tujuan dilaksanakan perwakafan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan umat. Dalam buku *Revitalisasi Filantropi Islam* karya Afifudin Muhajir dan Nawawi, menerangkan pada dasarnya wakaf sebagai pilar ekonomi umat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan manusia

¹¹¹ Tri Hidayati, Tanah Wakaf Terlantar: Perspektif PP Nomor 11 Tahun 2010, *Jurnal Kajian Islam I*, Vol. 4, No. 2 (Agustus, 2012), 223.

sangat bervariasi, tetapi pada umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dalam ushul fiqih kebutuhan primer termasuk dlaruriyat, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kebinasaan. Kebutuhan sekunder adalah hajiyat, apabila tidak terpenuhi menimbulkan kesempitan. Kebutuhan tersier adalah tahsiniyat atau pelengkap. Ketiga kebutuhan tersebut adalah maqashid as-syariah yang bertujuan untuk kelestarian kemaslahatan manusia, khususnya umat Islam.

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama (Nabi Adam) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di surga sebelum di muka bumi dapat dijumpai dalam surat Thaha: 117-119, yaitu:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩)

“Wahai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) ialah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga karena dia (jika demikian) engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan lapar di surga, dan tidak pula akan telanjang. Sesungguhnya engkau tidak akan dahaga, tidak pula disengat panas matahari di sana (surga).”(QS. Thaha: 117-119)¹¹²

Dalam kaidah fiqihyyah terdapat suatu kaidah tentang tercapainya kemaslahatan manusia. Pada prinsipnya, hukum Islam berpegang pada prinsip:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Yang mengandung makna bahwa ketentuan syara' dengan cara menjaga kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan. Kemaslahatan sebagai dasar dari ajaran Islam, sejalan dengan pernyataan Ibnul-Qayyim, asy-Syathibi menegaskan bahwa ditetapkan hukum-hukum syariah tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba dalam kehidupan di dunia sekaligus dalam kehidupan di akhiratnya.¹¹³

Adapun di antara perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat (*maslahat*) dan dapat dipastikan akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) adalah tindakah mubadzir.¹¹⁴ Penundaan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan *Nāzhir* tanah wakaf baik disengaja maupun tidak sengaja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mubadzir, seperti

¹¹² Afifudin Muhajri dan Nawawi, *Revitalisasi*, 38.

¹¹³ *Ibid.*, 40.

¹¹⁴ Tri Hidayati, *Tanah Wakaf Terlantar*, Vol. 4 ... 217.

yang terjadi pada tanah wakaf Dukuh Karangetengah. Dalam Islam melarang perbuatan mubadzir, sebagaimana dijelaskan dalam firman al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. al-Isra’: 26-27)¹¹⁵

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang larangan untuk berbuat kerusakan, adalah sebagai berikut:

- a. Surat al-Baqarah ayat 60

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (QS. al-Baqarah: 60)

- b. Surat al-Maidah ayat 64

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan” (QS. al-Maidah: 64)¹¹⁶

Menurut penulis, jika dilihat secara fiqih pelaksanaan perwakafan Dukuh Karangtengah adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya wakaf, akan tetapi dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan fiqih karena mengalami penundaan pemanfaatan tanah wakaf. Islam melarang kerusakan karena dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Penundaan yang dilakukan *Nāzhir* wakaf merupakan tindakan mubadzir hal yang dilarang oleh agama Islam. Tanah wakaf tersebut seharusnya diberikan kepada masyarakat agar menjadi ladang amal bagi *Wākif* sebagai wujud rasa kecintaannya kepada Allah SWT demi mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup umat.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*. 284.

¹¹⁶ *Ibid.*, 118.

Bukan sebaliknya tanah wakaf dibiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun yang mengakibatkan tanah wakaf tersebut tidak terurus, terlantar dan belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāzhir* Dalam Perspektif Hukum Positif

Nāzhir merupakan pihak perseorangan maupun badan hukum yang diberi amanah oleh *Wākif* untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada dasarnya siapapun dapat menjadi *Nāzhir* apabila orang tersebut dapat melakukan tindakan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur persoalan *Nāzhir* dengan sangat rinci, mulai dari pengertian, persyaratan menjadi *Nāzhir*, serta hak dan kewajiban *Nāzhir*. Dalam Undang-Undang Wakaf *Nāzhir* memiliki kedudukan yang sangat penting, karena *Nāzhir* sebagai pihak yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf harus lebih siap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang diinginkan oleh *Wākif* dapat terlaksana dengan maksimal.

Namun peran *Nāzhir* tanah wakaf Dukuh Karangtengah Desa Winong belum berjalan dengan maksimal. Sesuai fakta di lapangan pengelolaan dan pengembangan oleh *Nāzhir* tanah wakaf Dukuh Karangtengah belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004. Karena tanah wakaf tersebut mengalami penundaan pemanfaatan oleh *Nāzhir* yang menjadikan tanah wakaf tersebut terlantar dan tidak terurus selama 6 tahun sejak diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengetahuan *Nāzhir* terkait perundang-undangan wakaf dan terkendala pada ekonomi.

Kehadiran *Nāzhir* sebagai pihak yang diberikan amanah dalam menjaga dan mengelola harta benda wakaf sangat begitu penting. Walaupun para ulama sepakat tidak menjadikan *Nāzhir* sebagai salah satu unsur dari perwakafan, namun pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *Nāzhir* termasuk dalam unsur perwakafan, baik *Nāzhir* perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Penunjukan *Nāzhir* bertujuan agar harta benda wakaf tetap terurus dan terjaga.

Sebelum *Wākif* memberikan amanah kepada *Nāzhir* perlu diperhatikan persyaratan untuk menjadi *Nāzhir*, agar harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik. Secara garis besar persyaratan *Nāzhir* dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai pengelolaan *Nāzhir* dalam bentuk perorangan, organisasi dan badan hukum sudah ditegaskan dan dispesifikasikan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam, di mana pada dasarnya tujuan utama dari wakaf adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dengan adanya persyaratan bagi *Nāzhir* diharapkan yang menjadi *Nāzhir* benar-benar orang yang bertanggung jawab dan mampu untuk mengelola harta benda wakaf.

Menurut Pasal 4 dan 5 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹¹⁷ Namun pada tanah wakaf Dukuh Karentangah sampai saat ini belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Selanjutnya persyaratan *Nāzhir* lebih dipertegas lagi dalam pasal 219 ayat (4), bahwa *Nāzhir* sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun dalam realitanya menunjukkan bahwa para *Nāzhir* dalam menjalankan tugasnya hanya menjadi pekerjaan sambila semata, bukan dijadikan sebagai tugas pokok sehingga mengakibatkan benda wakaf banyak yang terlantar.¹¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 menjelaskan bahwa *Nāzhir* mempunyai tugas, yaitu; (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹¹⁹

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹¹⁸ B Syafuri, *Nadzir Wakaf*, Vol. 14, ..., 67.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Sedangkan dalam PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang hak dan kewajiban *Nāzhir*, bahwa dalam mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf, *Nāzhir* mempunyai tugas menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf, memelihara tanah wakaf, memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah, dan menyelenggarakan pembukuan administrasi.¹²⁰

Dapat ditemukan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Nāzhir* bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Tugas *Nāzhir* yang begitu besar tanggung jawabnya menegaskan bahwa harta benda wakaf tidak akan berfungsi dengan baik jika *Nāzhir* tidak dapat mengelola dan menjaganya. Jadi jelas bahwa berfungsi dan berhasilnya suatu perwakafan sangat bergantung pada *Nāzhir*.

Kendala lain dalam pengelolaan tanah wakaf di Dukuh karangtengah adalah belum maksimalnya peran pemerintah terkait pengawasan dan pembinaan kepada *Nāzhir*. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya, tentu memerlukan *Nāzhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab. Apabila *Nāzhir* tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya, maka BWI dapat melakukan pergantian *Nāzhir*. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa *Nāzhir* dapat diganti dengan *Nāzhir* lain apabila *Nāzhir* yang bersangkutan meninggal dunia bagi *Nāzhir* perseorangan, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nāzhir* organisasi atau *Nāzhir* badan hukum, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nāzhir* atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 6 ayat 4 menegaskan bahwa apabila *Nāzhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

¹²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul *Wākif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pemberhentian dan penggantian *Nāzhir*. Akan tetapi pada kenyataannya pemberhentian dan penggantian *Nāzhir* Dukuh Karangtengah tidak berlaku karena kesalahan bukan pada *Nāzhir* saja, melainkan dari pihak KUA, BWI dan *Wākif*.¹²¹

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam Pasal 67 ayat (2) bahwa setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Namun dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap *Nāzhir* yang menunda pemanfaatan dan pengelolaan harta benda wakaf. Hanya saja jika terdapat *Nāzhir* yang tidak melaksanakan tugasnya selama 1 tahun maka *Nāzhir* tersebut berhak digantikan dengan *Nāzhir* lainnya.

Menurut penulis, penundaan pemanfaatan oleh *Nāzhir* yang terjadi pada tanah wakaf Dukuh Karangtengah tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, Pasal 11, dan pasal 45. Hal ini karena *Nāzhir* sudah tidak mengelola, mengembangkan dan mengawasi tanah wakaf selama 6 tahun. Selain itu juga tidak sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6 ayat 4, karena tidak ada pemberhentian dan penggantian *Nāzhir*. Tidak terlaksananya tugas *Nāzhir* dapat berdampak pada tanah wakaf Dukuh Karangtengah yang telah diamanahkan oleh *Wākif*. Kehadiran *Nāzhir* sebagai pihak yang diberikan amanah dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sangatlah penting. Maka *Wākif* harus menunjuk *Nāzhir* wakaf yang mampu, baik *Nāzhir* perseorangan

¹²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

maupun organisasi. Penunjukan *Nāẓhir* yang mampu bertujuan agar tanah wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga tanah wakaf tersebut tidak terlantar dan sia-sia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan di atas maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penundaan pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāzhir* di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, berikut beberapa faktor yang dialami *Nāzhir* dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf, yaitu terkendala pada dana untuk pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf, *Nāzhir* tidak hanya mengelola satu tanah wakaf saja, melainkan banyak tanah wakaf yang dikelola *Nāzhir*, lemahnya pengetahuan *Nāzhir* terkait Undang-Undang perwakafan terutama tentang ke*Nāzhiran*, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak KUA dan BWI, beberapa anggota *Nāzhir* ada yang sakit dan sudah meninggal dunia, serta tidak ada kelanjutan dan komunikasi antara *Wākif* dengan *Nāzhir*.
2. Dalam perspektif fiqih tindakan *Nāzhir* yang menunda pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan fiqih karena penundaan pemanfaatan tanah wakaf merupakan perbuatan mubadzir yang dilarang oleh agama Islam karena dapat menimbulkan kerusakan bukan mendatangkan *maslahat*, hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan wakaf yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Kemudian menurut hukum positif penundaan pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi juga tidak sesuai dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 45. Selain itu, Menurut PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6 ayat 4 dalam jangka waktu 1 tahun jika *Nāzhir* tidak melaksanakan tugasnya maka *Nāzhir* berhak diganti, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada pergantian *Nāzhir*. *Nāzhir* memegang peranan yang sangat penting terhadap harta benda wakaf itu sendiri. Setiap kegiatan *Nāzhir* terhadap harta benda wakaf harus berkelanjutan untuk mengalirkan manfaatnya, karena manfaat yang akan dinikmati oleh *Wākif* sangat tergantung kepada *Nāzhir*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada *Wākif* dan ahli warisnya sebaiknya sebelum mewakafkan tanah miliknya memahami terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan menentukan *Nāzhir* tanah wakaf yang profesional memahami tentang tugas dan tanggung jawab *Nāzhir*.
2. Kepada *Nāzhir* yang mendapat amanah dari *Wākif* seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga harta benda wakaf dan mengoptimalkan kewajibannya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara maksimal. Mengingat pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam, dapat menjalin kerjasama dengan lembaga wakaf lainnya, agar tujuan wakaf dapat tercapai.
3. Kepada KUA dan BWI setempat diharapkan agar melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih maksimal kepada para *Nāzhir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf. Diharapkan juga sering memberikan arahan kepada *Nāzhir* agar terwujudnya wakaf yang baik.
4. Kepada pembaca perlunya pemahaman terkait regulasi perwakafan terutama dalam pengelolaan harta benda wakaf serta dalam pemilihan *Nāzhir* harus sesuai dengan rukun dan syarat menurut fiqih maupun hukum positif, agar wakaf dapat berhasil dan berjalan maksimal.
5. Untuk seluruh masyarakat juga hendaknya diberi sosialisai agar paham peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan bisa ikut serta dalam pengawasan harta benda wakaf.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur lehadirat Allah SWT penulis haturkan kepada-Nya karena berkat taufid, hidayah serta inayah-Nya dengan berjalannya waktu penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dalam rangka meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dan memberikan contoh yang baik kepada kita.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sadari bahwa walaupun sudah mencurahkan segala

usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, namun masih ada kekurangan maupun kesalahan yang penulis lakukan, karena manusia diciptakan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.

Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, segala saran dan kritik senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca *Aamiin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Yogyakarta: IDEA Press, 2014.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Barkah, Qodariah, dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqih*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Haq, Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Bekasi: Gramata Publisihing, 2015
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Profesionalisme Nāzhir*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015
- Maria, Delli, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019.
- Nawawi, Afifudin Muhajri, *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2010.

B. Jurnal

- B Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqih Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Al - ahkam ; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Volume 14 Nomor 2 Desember-Juli 2018.
- Muntaqo, Firman, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Al-Ahkam*, Volume 25 Nomor 01, April 2015.
- Sesse, Muh Sudirman, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8 Nomor 2, Parepare, Juli 2010.

Tri Hidayati, “Tanah Wakaf Terlantar: Perspektif PP Nomor 11 Tahun 2010”, *Jurnal Kajian Islam I*, Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2012.

C. Skripsi

Didin Najmudin, “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011.

Hazian Aulia Magnesi, “Analisis Terhadap Sertifikasi Dalam Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Mushola Nurun Nafi’ di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang: 2018.

Irvan Fadly Nurmaulana, “Peran *Nāzhir* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang: 2016.

Mahesti Rofiqohputri, “Peran *Nāzhir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2019.

M. Zuhul Haris, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wākif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung: 2018.

Riska Wardani Azis, “Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapali Kabupaten Polewali Mandar)”, *Skripsi* UIN Alaudin Makassar : 201.)

D. Wawancara

Faiq Haikal. Wawancara. Boyolali, 21 Desember 2021

Habib Masturi. Wawancara. Boyolali, 31 Januari 2022.

Muh. Rosyid. Wawancara. Boyolali, 15 November 2021.

Sofan. Wawancara. Boyolali, 8 Desember 2021.

Djumingin. Wawancara. Boyolali, 22 November 2021.

Sunardi. Wawancara. Boyolali, 12 Desember 2021.

Ngatirin. Wawancara. Boyolali, 12 Februari 2022.

Suyatno. Wawancara. Boyolali, 11 Februari 2022.

E. Data

Sumber Data dari Kantor Kelurahan Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.

Data Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.

F. Internet

Siwak, "Data Tanah wakaf Seluruh Indonesia". <http://siwak.kemenag.go.id>, Diakses tanggal 26 Desember 2021.

Siwak, "Jumlah Tanah wakaf Seluruh Indonesia".
http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, Diakses tanggal 26 Desember 2021.

LAMPIRAN



Dokumentasi dengan Bapak Djumingin dan istrinya (*Wākif* tanah wakaf
Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)



Dokumentasi dengan Bapak Faiq Haikal (*Nāzhir* tanah wakaf
Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)



Dokumentasi dengan Bapak KH. Habib Masturi (Tokoh Agama
Desa Winong dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali)



Dokumentasi dengan Bapak Muh. Rosyid, S.Ag., M.Pd.I
(Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali)



Dokumentasi dengan Bapak Sofan (Ketua RT 01/ RW 12

Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)



Dokumentasi dengan Bapak H. Ngatirin

(Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Boyolali)



Dokumentasi dengan Bapak Sunardi
(Tokoh Agama Desa Winong)



Dokumentasi dengan Bapak Samhudi beserta Bu Wiqoyatun
(*Nāẓhir* tanah wakaf Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali
Kabupaten Boyolali)



Tanah Wakaf Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali
Kabupaten Boyolali

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wildan Zulfikar Rasyid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Wildan Zulfikar Rasyid

NIM : 1802016145

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan

Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022

Pembimbing II


Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI

Jln . Perintis Kemerdekaan No. 3 Boyolali 57311

Telepon (0276) 321025 Faksimile (0276) 321025

Website: www.boyolali.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2958 /Kk.11.09/1/PP.00.9/5/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wildan Zulfikar Rasyid

Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 29 April 2000

NIM : 1802016145

Fakultas : Fak.Syariah UIN Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada tanggal 15 November 2021 , untuk penyusunan skripsi dengan judul : "Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali"

Demikian surat keterangan ini dibuat, kepada yang berkepentingan harap maklum.

Boyolali, 30 Mei 2022



Hanani, SH., MH
 NIP. 1968050219987031001



BADAN WAKAF INDONESIA
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN BOYOLALI

هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Sekretariat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 Boyolali

SURAT KETERANGAN

Nomor : *04* /BWI-BYL/OT/05/2022

Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Boyolali, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wildan Zulfikar Rasyid
 Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 29 April 2000
 NIM : 1802016145
 Fakultas : Fak. Syariah UIN Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Boyolali pada tanggal 12 Februari 2022, untuk penyusunan skripsi dengan judul : "Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, *13* Mei 2022

Ketua,



Drs. H. Ngatirin, MH



A 543305

DAFTAR ISIAN 206 A

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**



**SERTIPIKAT
TANAH WAKAF**

Nomor : 00017

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN / ~~KOTA~~ : BOYOLALI
 KECAMATAN : BOYOLALI
 DESA / ~~KELURAHAN~~ : WINONG


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
BOYOLALI

DAFTAR ISIAN 307
 No. 67879 / 2015
 DAFTAR ISIAN 208
 No. 33461 / 2015

1	1	.	1	7	.	0	5	.	0	5	.	8	.	0	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Lampiran :

a) TANAH WAKAF No. 00017 Desa Winong	e) NAMA NAZHIR NAMA NADZIR - 1. MATYOTO FAHRURI (KETUA) 2. SAMHUDI (SEKRETARIS) 3. M. SOEKAMTO (BENDAHARA) 4. FAIZ HAIDAR (ANGGOTA) 5. FAIQ HAIKAL (ANGGOTA)
b) NIB 11.17.05.05.03033 Letak Tanah Ds. Winong Tanah Pekarangan.	f) PEMBUKUAN Boyolali 15/10/2015 Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Boyolali ttt. <u>SUNU DUTO WIDJOMARMO, SH., M.Kn.</u> NIP 196108101989031001
c) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 04370 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 31/08/2015 No. <u>KK.11.09.04/HK.03.01/649/2015</u> 3 Nama Wakif DJUMINGIN	g) PENERBITAN SERTIPIKAT Boyolali 15/10/2015 Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Boyolali  <u>SUNU DUTO WIDJOMARMO, SH., M.Kn.</u> NIP 196108101989031001
d) SURAT UKUR Tgl. 02/10/2015 No. 00238/Winong /2015 Luas 400 M ²	h) PENUNJUK Tanah Wakaf tersebut dipergunakan untuk Masjid Bani Adam

EA 543305

11.17.05.05.0.00017

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11170505.03033

SURAT UKUR

Nomor : 00238/Winong/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten / Kota : Boyolali
 Kecamatan : Boyolali
 Desa / Kelurahan : Winong
 Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-48.065-08-4
 Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Tugu beton berdiri diatas batas tanah

Luas : 400 m2 (Empat Ratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh Djumingin
 dan Penetapan batas Oleh B.Gondo Sehono



gal lain - lain : Asal dari HM.4370

Daftar Isian 303 tgl. 08/09/2015 No. 19011/2015

Daftar Isian 307 tgl. 02/10/2015 No. 65880/2015

Tanggal Penomoran Surat Ukur 02/10/2015

UNTUK SERTIPIKAT

Boyolali, 15/10/2015

Boyolali, 02/10/2015

Pt.Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Boyolali

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Boyolali

Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
ttd


SUNU DUYO WIDJOMARMO, SH., M.Kn.
NIP 196108101989031001

Ir.PUNGKY SULISTYO GUNAWAN
NIP 196601281993031002

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

BENTUK W.5a.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Kk.11.09.04/HK.03/ 648 /2015

Pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Dzulqo'dah 1436H. atau tanggal 31 Agustus 2015M. kami Kepala Kantor Urusan Agama /Pejabat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Boyoali Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan .

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Nama | : MATYOTO FAHRURI |
| | Tanggal lahir/umur | : Demak, 09-04-1962 |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Tempat Tinggal | : Surodadi, Rt.01/14 Siswodipuran, Boyolali |
| | Jabatan dalam Nadzir sebagai | : Ketua |
| 2 | Nama | : SAMHUDI |
| | Tanggal lahir/umur | : Grobogan, 26-05-1962 |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Swasta |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Tempat Tinggal | : Surodadi Rt.02/14 Siswodipuran, Boyolali |
| | Jabatan dalam Nadzir sebagai | : Sekretaris |
| 3 | Nama | : M. SOEKAMTO |
| | Tanggal lahir/umur | : Boyolali, 10-05-1954 |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Tempat Tinggal | : Surodadi Rt.02/14 Siswodipuran, Boyolali |
| | Jabatan dalam Nadzir sebagai | : Bendahara |
| 4 | Nama | : FAIZ HAIDAR |
| | Tanggal lahir/umur | : Boyolali, 25-09-1995 |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Tempat Tinggal | : Jl. Kates No.3 Rt.01/14 Surodadi, Siswodipuran, Boyolali |
| | Jabatan dalam Nadzir sebagai | : Anggota |
| 5 | Nama | : FAIQ HAIKAL |
| | Tanggal lahir/umur | : Boyolali, 07-10-1993 |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : pelajar/Mahasiswa |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Tempat Tinggal | : Surodadi Rt.01/14 Siswodipuran, Boyolali |
| | Jabatan dalam Nadzir sebagai | : Anggota |

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Kelurahan/ Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah.

Disahkan di : Boyolali
 Pada tanggal : 31 Agustus 2015
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

H. KUSAENI, S.PdI.
 NIP. :19601231 198503 1 015

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kodya
3. Arsip

BENTUK W.1.

IKRAR WAKAF**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap	: DJUMINGIN
Tempat dan Tanggal Lahir/umur	: Boyolali, 01-02-1948
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan
Jabatan	: -
(bagi wakif Organisasi/Badan Hukum	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Siswodipuran Rt.04/14 Siswodipuran, Boyolali
	:
Bertindak untuk dan atas nama	: Sendiri
Pada hari ini	: Selasa, 31 Agustus 2015
Tanggal	

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1)	: Tanah
Sertifikat/Persil 2) nomor	: 4370
Kelas Desa	: Winong
Ukuran Panjang	: 23.5m
Lebar	: 17m
Luas	: ± 400 m ²
Terletak di	:
Desa	: Winong
Kecamatan	: Boyolali
Kabupaten/Kota 2)	: Boyolali
Propinsi	: Jawa Tengah
Dengan batas-batas :	:
Sebelah timur	: 02092
Barat	: Tukirin
Utara	: Jalan
Selatan	: 03032
Untuk keperluan 3)	: Masjid Bani Adam
Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada	: Takmir Masjid Bani Adam.

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir , yang diwakili oleh :

Nama lengkap	: MATYOTO FAHRURI
Tempat dan Tanggal Lahir/umur	: Demak, 09-04-1962
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jabatan dalam Nazhir	: Ketua
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Surodadi, Rt.01/14 Siswodipuran, Boyolali

BENTUK W.1.

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan dihadapan PPAIW Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

Nama lengkap : SAMHUDI
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : Grobogan, 26-05-1962
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan dalam Nadzir : Sekretaris
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Surodadi Rt.02/14 Siswodipuran, Boyolali

Nama lengkap : M. SOEKAMTO
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : Boyolali, 10-05-1954
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan dalam Nadzir : Bendahara
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Surodadi Rt.02/14 Siswodipuran, Boyolali


Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir.

Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ketiga untuk Wakif.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nadzir,

 MATYOTO FAHRURI

Boyolali 31 Agustus 2015

METERAI
 TEMPEL
 68F3DADF311529108

6000
 ENAM RIBU RUPIAH

DJUMUNGIN
 Mengetahui

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akat
 Ikrar Wakaf.


 H. KUSAENI, S.PdI.
 NIP. 19601231 198503 1 015

Saksi-saksi :

1. SAMHUDI



2. M. SOEKAMTO



Keterangan :

1. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

BENTUK W.2.

AKTA IKRAR WAKAFNomor : KK.11.09.04/HK.03.01/69 /2015

Pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Dzulqo'dah 1436 H atau tanggal 31 Agustus 2015 M. datang menghadap kepada kami, nama H . KUSAENI, SPdI Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Boyolali dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap : **DJUMINGIN**
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : Boyolali, 01-02-1948
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan
 Jabatan(bagi wakif Organisasi/Badan Hukum :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Siswodipuran Rt.04/14 Siswodipuran, Boyolali

Selanjutnya disebut **WAKIF**

II. Nama lengkap : **MATYOTO FAHRURI**
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : Demak, 09-04-1962
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan dalam nadzir : Ketua
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Surodadi, Rt.01/14 Siswodipuran, Boyolali

Selanjutnya disebut **NADZIR**

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak milik saya:

Berupa 1) : Tanah
 Sertifikat/Persil 2) nomor : 4370
 Kelas Desa :
 Ukuran Panjang : 23.5m
 Lebar : 17m
 Luas : ± 400M²
 Terletak di :
 Desa : Winong
 Kecamatan : Boyolali
 Kabupaten/Kota 2) : Boyolali
 Propinsi : Jawa Tengah
 Dengan batas-batas : Patok dari tugu-tugu beton
 Sebelah timur : 02092
 Barat : Tukirin
 Utara : Jalan
 Selatan : 03032
 Untuk keperluan 3) : Masjid Bani Adam
 Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada : Takmir Masjid Bani Adam.

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN BOYOLALI
DESA/KELURAHAN WINONG
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
Tgl. 03-12-2021

NO RW : 012

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			L
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	RT.001	64,	64,	128,																		64,	
2	RT.002	50,	59,	109,																		50,	
3	RT.003	63,	59,	122,																		63,	
JML RW: 012		177,	182,	359,																		177,	
JML TOTAL		177,	182,	359,																		177,	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wildan Zulfikar Rasyid
Tempat/ Tanggal Lahir : Boyolali, 29 April 2000
Nama Orang Tua : Muh. Rosyid dan Siti Zubaidah
Alamat Rumah : Plosokerep RT 01 RW 03 Desa Winong Kecamatan Boyolali
Kelurahan Boyolali Kabupaten Boyolali 57315
Email : wzulfikar5@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- TKIT Al-Ausath Pabelan Sukoharjo, lulus tahun 2007
- MIN I Boyolali, lulus tahun 2012
- MTsN 2 Surakarta, lulus tahun 2015
- MA Unggulan Darul ‘Ulum Rejoso Perterongan Jombang, lulus tahun 2018

2. Non Formal

- Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
- Pondok Pesanteren Darul ‘Ulum Rejoso Perterongan Jombang